

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Notaris merupakan pejabat umum sekaligus pelaksana profesi hukum yang memiliki posisi sangat penting dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik sebagai bukti kuat atas terlaksananya suatu hubungan hukum dalam hal ini akta otentik. Notaris disebut pejabat umum karena notaris diangkat dan diberhentikan oleh negara (dalam hal ini diwakili oleh pemerintah melalui Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kenotariatan, untuk kabinet sekarang ini Menteri Hukum dan HAM).¹ Kebutuhan untuk pembuatan akta otentik memerlukan suatu Lembaga yaitu Lembaga kenotariatan. Peran Notaris sangat dibutuhkan dalam pembuatan akta otentik agar akta tersebut dapat menjadi bukti yang kuat dalam pengadilan dan untuk kepentingan bagi pihak-pihak dalam kontrak. Notaris dan produk aktanya dapat dikatakan sebagai salah satu upaya dari negara dalam menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas suatu harta benda, hak dan kewajiban seseorang.² Lembaga ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia, yang menghendaki adanya alat bukti baginya mengenai hubungan

¹ Budi Untung, *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT)*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2015), Hal. 25.

² Abdul Ghofur Ansori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press. 2009), Hal. 25.

hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi di antara mereka.³ Apabila seorang advokat membela hak-hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan, maka seorang notaris harus berusaha mencegah terjadinya kesulitan itu.⁴

Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah “surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁵ Dengan demikian akta merupakan surat, yang ditandatangani, memuat peristiwa-peristiwa perbuatan hukum dan digunakan sebagai pembuktian. Bagi Subekti, akta berlainan dengan surat, dengan menjelaskan bahwa kata-kata akta bukan berarti surat, melainkan harus diartikan dengan perbuatan hukum, berasal dari kata akta yang dalam bahasa Perancis berarti perbuatan.⁶ Hal ini berarti bahwa yang dimaksud dengan akta adalah:

- 1) Perbuatan *handeling*/ perbuatan hukum (*rechtshandeling*) itulah pengertian yang luas, dan
- 2) Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/ digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang diajukan kepada pembuktian sesuatu.⁷

Dengan demikian fungsi akta bagi pihak-pihak adalah:

³ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1983), hal. 2.

⁴ Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2013), Hal. 449.

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1979, hal. 106

⁶ R.Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1980, hal. 29.

⁷ Victor M.Situmorang, dan Cormentyna Sitanggang, *Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*, (Jakarta: Rineka Cipta, hal 1993), hal. 26.

- 1) Syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum,
- 2) Alat pembuktian, dan
- 3) Alat pembuktian satu-satunya

Apabila suatu akta merupakan akta otentik, maka akta tersebut akan mempunyai 3 (tiga) fungsi terhadap para pihak yang membuatnya, yaitu:⁸

1. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu;
2. Sebagai bukti bahwa para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak;
3. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak

Pengertian akta otentik berdasarkan Pasal 1868 Burgelijk Wetboek (selanjutnya disebut B.W.) :

“suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”

Kehadiran akta otentik mempunyai manfaat antara lain sebagai alat bukti tertulis bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya di bidang hukum perdata. Akta otentik mempunyai urutan tertinggi dibanding dengan alat bukti yang lain. Hal ini

⁸ Salim, HS, *Hukum Kontra- Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006) hal, 43.

ditentukan dalam Pasal 1866 B.W, bahwa alat-alat bukti terdiri dari bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah. Semua alat bukti tersebut di atur secara berurutan oleh pasal tersebut.

Bukti tulisan yang dimaksud dapat berupa akta resmi dan akta di bawah tangan. Akta resmi adalah suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum yang menurut undang-undang ditugaskan untuk membuat akta tersebut. Pejabat yang dimaksud adalah notaris, hakim, jurusita di pengadilan, pegawai pencatatan sipil.⁹

Berdasarkan pengertian tersebut di atas ada 3 (tiga) unsur terpenting agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yaitu:

1. Dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
2. Dibuat oleh atau dan di hadapan pejabat umum; dan
3. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan di tempat di mana akta itu dibuat.

Menurut C.A. Kanaan, akta otentik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:¹⁰

1. Suatu tulisan dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan di dalam tulisan dibuat dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Tulisan tersebut turut ditanda tangani oleh atau hanya ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan saja.

⁹ R. Subekti, *Op.Cit.*, hal. 178.

¹⁰ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007) Hal. 3-4

2. Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari pejabat yang berwenang.
3. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi, ketentuan tersebut mengatur tata cara pembuatannya sekurang-kurangnya memuat ketentuan-ketentuan mengenai tanggal, tempat, dibuatnya akta suatu tulisan, nama dan kedudukan atau jabatan pejabat yang membuatnya data di mana dapat diketahui mengenai hal-hal tersebut.
4. Seorang pejabat yang diangkat oleh negara dan mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri serta tidak memihak dalam menjalankan jabatannya; dan
5. Pernyataan atau fakta dari tindakan yang disebut oleh pejabat adalah hubungan hukum didalam bidang hukum privat.

Notaris sebagai salah satu penegak hukum karena notaris membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian. Para ahli hukum berpendapat bahwa akta notaris dapat diterima dalam pengadilan sebagai bukti yang mutlak mengenai isinya, tetapi meskipun demikian dapat diadakan penyangkalan dengan bukti sebaliknya oleh saksi-saksi, yang dapat membuktikan bahwa apa yang diterangkan oleh notaris dalam aktanya adalah benar.¹¹

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan dalam berbagai bidang ternyata juga mempengaruhi kebutuhan penggunaan jasa notaris yang terus

¹¹ Liliana Tedjosaputro, *Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*, (Semarang :Agung, 1991) hal. 4.

meningkat di tengah masyarakat, hal inilah tampaknya yang menjadi alasan jabatan notaris kian diminati untuk ditekuni, agar kebutuhan jasa notaris dapat terpenuhi. Jabatan notaris adalah merupakan jabatan yang terhormat karena tugas dari jabatannya adalah untuk melayani kepentingan masyarakat khususnya dalam bidang hukum perdata, sehingga pihak yang telah memangku jabatan sebagai notaris akan memiliki tanggung jawab untuk senantiasa menjaga harkat dan martabat serta kehormatan jabatan notaris.

Untuk menjaga hal tersebut setiap orang yang memangku jabatan sebagai notaris akan terikat dan harus tunduk oleh sebuah perangkat peraturan yang mengatur tentang jabatan Notaris yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris (selanjutnya disebut dengan UUJN). Selain dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, jabatan Notaris juga diatur dalam Kode Etik Notaris, yang menjadi pedoman serta pegangan bagi setiap orang yang melaksanakan jabatannya sebagai notaris di mana dalam menjalankan tugas dan kewajibannya tidak boleh bertentangan dengan materi yang telah diatur sedemikian rupa oleh peraturan tersebut. Tidak hanya mengatur mengenai bagaimana seharusnya notaris menjalankan tugas jabatannya, tetapi juga mengatur perilaku notaris mengenai bagaimana seharusnya notaris bersikap dan bertindak, bukan hanya terhadap klien atau pihak yang memakai jasanya tetapi juga bagaimana bersikap terhadap sesama rekan profesi atau notaris lainnya serta masyarakat pada umumnya.

UUJN adalah merupakan satu-satunya Undang-Undang yang mengatur mengenai jabatan notaris di Indonesia sebagai pengganti dari *staatblad* tahun 1860

Nomor 3 Tentang *Reglement op het Notaris – ambt in Indonesie*. Undang-Undang yang mengatur jabatan notaris ini diharapkan dapat memberikan pedoman secara umum bagi notaris dan di dalamnya juga terdapat sanksi-sanksi yang tegas bagi oknum notaris yang terbukti telah melanggar aturan tersebut. UUJN tersebut mengatur di antaranya mengenai ketentuan umum yang berisikan pengertian-pengertian yang terkait dengan notaris, mengenai pengangkatan dan pemberhentian notaris, kewenangan dan kewajiban serta larangan bagi setiap notaris, tempat kedudukan dan formasi serta wilayah jabatan notaris, cuti notaris dan notaris pengganti, honorarium atas jasa yang diberikan oleh notaris, akta notaris, pengambilan minuta akta dan pemanggilan notaris, pengawasan, organisasi notaris, ketentuan mengenai sanksi dan lain-lain. UUJN memberikan kewenangan kepada Majelis Pengawas untuk mengawasi jalannya atau terlaksananya UUJN.

Honorarium berasal kata latin *honor* yang artinya kehormatan, kemuliaan, tanda hormat atau penghargaan semula mengandung pengertian balas jasa para nasabah atau klien kepada dokter, akuntan, pengacara, dan notaris.¹² Kemudian pengertian itu meluas menjadi uang imbalan atau jasa hasil pekerjaan seseorang yang tidak berupa gaji tetap misalnya, honorarium untuk pengarang, penerjemah, ilustrator atau konsultan. Honorarium hanya diberikan kepada mereka yang menjalankan tugas jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, sedangkan *success fee* diberikan kepada mereka yang menjalankan profesi.

¹² Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Cet I*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hal. 108.

Notaris selama menjalankan tugas jabatannya, meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tetapi tidak mendapat gaji dari pemerintah atau uang pension dari pemerintah, sehingga honorarium yang diterima notaris sebagai pendapatan pribadi notaris yang bersangkutan. Honorarium itu hak notaris, artinya orang yang telah membutuhkan jasa notaris wajib membayar honorarium notaris, namun notaris berkewajiban pula untuk membantu secara cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu memberikan honorarium kepada notaris. Batasan mampu atau tidak mampu ini notaris sendiri yang dapat menilainya berdasarkan surat yang diperlihatkan (para) pihak dan pertimbangan lain. Jasa hukum untuk mereka yang mampu membayar honorarium notaris atau yang diberikan secara cuma-cuma karena ketidakmampuan penghadap, wajib diberikan tindakan hukum yang sama oleh notaris, karena akta yang dibuat oleh notaris yang bersangkutan tidak akan ada bedanya, baik yang mampu membayar honorarium notaris maupun yang cuma-cuma.

Ketentuan sanksi dalam UUJN diatur pada Bab XI Pasal 84 dan Pasal 85 UUJN. Ketentuan sanksi tersebut ternyata tidak mengatur seluruh sanksi terhadap pelanggaran UUJN, di mana masih terdapat beberapa sanksi yang tersebar di luar Bab XI dan beberapa pasal dalam UUJN jika dilanggar tidak ada sanksinya. Salah satunya sanksi mengenai pelanggaran terhadap Pasal 36 UUJN.

Honorarium notaris diatur dalam Pasal 36 UUJN. Notaris ingin agar honorarium memberikan kesejahteraan bagi mereka. Tetapi dalam praktik sebagian notaris berlomba-lomba menetapkan honorarium yang lebih rendah dari yang ditetapkan sehingga Pasal 36 UUJN ini tidak berjalan efektif. Selain itu, dalam

Pasal 4 angka 10 Kode Etik mengatur bahwa notaris dilarang menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dengan jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan oleh perkumpulan. Penetapan honor yang lebih rendah dianggap telah melakukan persaingan tidak jujur yang dilakukan melalui penetapan honor dan hal ini dapat mengakibatkan jabatan notaris dapat dipertanyakan.

Kode Etik Notaris sebagai pendukung dari UUN juga merupakan pedoman bagi notaris dalam menjalankan jabatannya. Kode Etik Notaris yang dirumuskan oleh Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya disebut INI) merupakan aturan yang dibuat untuk mengatur perilaku dari setiap notaris dan juga harus ditaati oleh setiap notaris baik di dalam ataupun di luar jabatannya. Kode Etik Notaris secara umum memuat pengertian-pengertian yang terkait dengan kode etik notaris, ruang lingkup dari kode etik notaris, kewajiban dan larangan serta pengecualian, sanksi, tata cara penegakan kode etik notaris, pemecatan sementara, kewajiban pengurus INI dan sebagainya. Pengaturan tentang kode etik telah membentuk Dewan Kehormatan untuk mengawasi terlaksananya kode etik notaris tersebut. Pengembangan jabatan notaris diharapkan mampu berjalan sesuai dengan kaidah hukum yang ada agar dalam menjalankan jabatannya tetap berada pada koridor yang benar dan tidak menyimpang dari aturan-aturan tersebut, sehingga notaris sebagai salah satu jabatan hukum yang memang seharusnya turut membantu penegakan hukum sesuai bidangnya dapat membuat hal tersebut terwujud.

Berbeda dengan yang diharapkan tersebut, seiring waktu dengan semakin bertambahnya jumlah orang yang menjalani jabatan notaris dari waktu ke waktu,

ditambah dengan perkembangan teknologi dan adanya kesempatan bagi sebagian notaris untuk mendapatkan klien sebanyak mungkin dengan cara instan dan tidak lazim serta keadaan dan kebutuhan yang terus meningkat, hal ini membuat sebagian oknum notaris tergiur untuk menyimpang dari aturan-aturan yang ada tanpa disadari hal tersebut telah menimbulkan persaingan di kalangan sebagian notaris itu sendiri.

Persaingan antar notaris tersebut kian lama semakin menjurus kepada persaingan yang tidak jujur (*oneerlijke concurrentie*) antar notaris itu sendiri. Ada oknum notaris yang pro aktif turun ke pasar mendatangi klien, menawarkan jasa, melakukan negosiasi honor dan melakukan perikatan layaknya pebisnis pada umumnya.¹³

Persaingan antar notaris yang mengakibatkan timbulnya persaingan tidak jujur dapat terjadi dalam berbagai bentuk, beberapa di antaranya seperti persaingan yang dilakukan oleh notaris dengan cara mempromosikan jasanya melalui media-media tertentu seperti surat kabar atau media elektronik. Bentuk persaingan tidak jujur lainnya seperti kerjasama yang dilakukan oleh notaris tersebut dengan *developer*, bank dan instansi lainnya atau penetapan tarif jasa notaris di bawah harga standar yang ditetapkan oleh perkumpulan profesi jabatan notaris dan bentuk-bentuk persaingan tidak jujur lainnya.

Dalam UUJN terdapat beberapa kewajiban yang harus ditaati dan dijalankan oleh siapa saja yang memegang jabatan sebagai notaris, yang dalam salah satu

¹³ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia : dulu, sekarang, dan dimasa akan datang, Cet I*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008), hal. 94.

pasalnya menentukan bahwa notaris dalam menjalankan jabatannya berkewajiban untuk “bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”, kewajiban notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh notaris. yang jika tidak dilakukan atau dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi terhadap notaris.¹⁴ Berdasarkan uraian Pasal 16 UUJN, setiap orang yang menjalankan jabatan sebagai notaris haruslah bertindak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUJN dan Kode Etik Notaris.

Salah satu penyebab dari timbulnya persaingan tidak jujur tersebut adalah penentuan tarif jasa atau honorarium oleh notaris di bawah standar yang telah ditetapkan oleh perkumpulan profesi jabatan notaris maupun kode etik. Mengapa hal tersebut dikatakan sebagai bentuk dari persaingan tidak jujur antar notaris? Karena hal tersebut sangat bertentangan dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang khususnya UUJN maupun Kode Etik Notaris, karena notaris dilarang melakukan upaya tersebut dalam rangka mendapatkan klien sebanyak mungkin, akan tetapi di dalam praktik terdapat oknum notaris yang melakukan hal demikian. Oleh karena hal tersebut hanya dilakukan oleh sebagian oknum notaris, maka terdapat notaris-notaris lainnya yang tidak turut melakukan hal demikian, sehingga tentu saja hal tersebut akan menimbulkan kesenjangan antar notaris itu sendiri, dan hal tersebut tentu saja akan menimbulkan persaingan tidak jujur, karena sebagian oknum notaris tersebut memilih cara-cara yang tidak dibenarkan tersebut

¹⁴ Habib Adjie, *Op.Cit*, hal. 86.

sedangkan sebagian lainnya tetap berpegang teguh pada Undang-Undang dan Kode Etik.

Penetapan tarif jasa notaris di bawah standar yang dapat menimbulkan persaingan tidak jujur antar notaris tersebut tentu saja menimbulkan permasalahan tersendiri, bukan hanya sebatas pada sesama notaris, tetapi juga terhadap notaris yang bersangkutan itu sendiri. Selain karena dapat menciptakan kesenjangan antar notaris di dalam suatu wilayah tertentu sehingga dapat menimbulkan ketidakharmonisan hubungan dengan rekan seprofesi yang semestinya justru dapat membantu dan saling menghargai, hal tersebut juga dapat merendahkan martabat dari jabatan notaris yang seharusnya selalu dijaga oleh siapa saja yang menjalankan jabatan tersebut serta telah melanggar Undang-Undang jabatannya serta kode etik dan sumpah jabatan notaris.

Persaingan tidak jujur menurut penulis adalah suatu persaingan yang timbul dan terjadi di antara para notaris. Persaingan tersebut dikatakan tidak jujur karena terdapat oknum-oknum notaris yang melanggar kesepakatan, berlomba-lomba untuk mencapai tujuan mereka yang sama yaitu mendapatkan klien sebanyak mungkin dalam waktu yang singkat dan hal tersebut dengan sadar dilakukan dengan mengabaikan aturan-aturan yang ada baik di UUJN, Kode Etik maupun peraturan perundang-undangan lainnya yaitu dengan cara yang tidak wajar dalam pembuatan akta. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis ingin mengangkat permasalahan di atas dalam bentuk tesis yang berjudul “ **AKIBAT HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN PENETAPAN TARIF YANG TIDAK SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS**”

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Melakukan Penetapan Tarif Yang Tidak Sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris?
2. Bagaimana Bentuk Pengawasan Dari Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Terhadap Perilaku dan Tindakan Notaris Agar Tidak Muncul Persaingan Tidak Sehat Melalui Penetapan Tarif?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap notaris yang melakukan penetapan tarif yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris.
- b. Untuk mengetahui bentuk pengawasan dari Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan terhadap perilaku dan tindakan notaris agar tidak muncul persaingan tidak sehat melalui penetapan tarif..

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis yaitu:

- a. Secara Teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan secara akademis dalam memberikan manfaat dan memberikan gambaran mengenai akibat hukum terhadap notaris yang melakukan penetapan tarif yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris.
- b. Secara Praktis, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan-masukan dan pemikiran-pemikiran baru dalam bidang hukum kenotariatan, khususnya mengenai honorarium dalam UUJN sehingga dapat bermanfaat bagi pengembangan hukum kenotariatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan adalah rencana susunan materi yang akan ditulis dalam penelitian dimulai dari Bab I (Pendahuluan) sampai dengan Bab V (Penutup). Sistematika Penulisan digunakan untuk memberi gambaran secara garis besar mengenai isi penelitian yang akan dibuat yang dimaksudkan untuk mempermudah pembahasan. Sistematika Penulisan merupakan gambaran dari alur berpikir penyusunan penelitian ini. Adapun sistematika Penulisan tersebut sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah yang menjadi fokus penuntun dalam penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan

sistematika penulisan tesis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, Penulis akan memaparkan dan menjelaskan mengenai pengertian Notaris, Sejarah Notaris, Etika Profesi Hukum dan juga Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris yang akan digunakan untuk menganalisis dan memecahkan permasalahan yang ada di dalam kasus.

BAB III METODE PENELITIAN


Pada bab ini, akan diuraikan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian, diantaranya yaitu metode penelitian yang menggunakan yuridis normatif, penelitian bersifat deskriptif analitis, sumber data terdiri dari sumber data primer, sekunder, dan tersier, pendekatan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan historis, analisis yang digunakan didalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian Penulis yang diperlukan untuk menggambarkan fakta sebenarnya tentang informasi yang berkaitan serta dihubungkan dengan teori yang telah dikemukakan oleh Penulis.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan yang berupa jawaban singkat atas permasalahan penelitian berdasarkan hasil analisis permasalahan. Selain memuat kesimpulan, bab ini juga akan memuat tentang saran yang diusulkan oleh Penulis atas kendala-kendala yang masih dihadapi atau belum dapat diselesaikan oleh Penulis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Notaris

2.1.1. Pengertian Notaris Secara Umum

Notaris, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *van notaris*, mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum perdataan, karena notaris berkedudukan sebagai pejabat publik, yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya.¹⁵ Munculnya lembaga Notaris dilandasi kebutuhan akan suatu alat bukti yang mengikat selain alat bukti saksi. Adanya alat bukti lain yang mengikat, mengingat alat bukti saksi kurang memadai lagi sebab sesuai dengan perkembangan masyarakat, perjanjian-perjanjian yang dilaksanakan anggota masyarakat semakin rumit dan kompleks.

Ketentuan mengenai Notaris sekarang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, berlakulah Peraturan Jabatan Notaris, Ordonansi Staatblad 1860 Nomor 3 sejak tanggal 1 Juli 1860.

¹⁵ H. Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 33.

Dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris disebutkan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.”

Kemudian dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Notaris dikualifikasikan sebagai Pejabat Umum yang oleh undang-undang diberi wewenang untuk membuat akta autentik. Secara administratif , Notaris memang memiliki

hubungan dengan negara, yakni dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Notaris, namun Notaris bukanlah Pegawai Aparatur Sipil Negara. Untuk dapat diangkat menjadi Notaris, Notaris harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yakni :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat Negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Istilah Pejabat Umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambtenaren*. Menurut kamus hukum, salah satu arti dari *Ambtenaren* adalah Pejabat. Dengan demikian, *Openbare Ambtenaren* adalah pejabat yang mempunyai tugas yang bertalian dengan kepentingan masyarakat, sehingga *Openbare Ambtenaren* diartikan sebagai Pejabat yang diserahi tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan masyarakat.¹⁶

Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang

¹⁶ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hal.12-13.

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Mendasarkan pada nilai moral dan etik Notaris, maka pengembangan jabatan Notaris adalah pelayanan kepada masyarakat (klien) secara mandiri dan tidak memihak dalam bidang kenotariatan yang pengembangannya dihayati sebagai panggilan hidup bersumber pada semangat pengabdian terhadap sesama manusia demi kepentingan umum serta berakar dalam penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya.¹⁷

Profesionalisme kerja seorang notaris mensyaratkan adanya tiga watak kerja, yaitu:¹⁸

1. Bahwa kerja itu merefleksikan adanya itikad untuk merealisasikan kebajikan yang dijunjung tinggi dalam masyarakat, yang oleh karena itu tak akanlah kerja itu mementingkan atau mengharapkan imbalan upah materiil untuk para pelakunya, melainkan tegakannya kehormatan diri.
2. bahwa kerja itu dikerjakan berdasarkan kemahiran teknis yang bermutu

¹⁷ Herlien Budiono, *Notaris dan Kode Etiknya, Upgrading & Refreshing Course Nasional Ikatan Notaris Indonesia*, Medan, 30 Maret 2007, hal. 3.

¹⁸ Soetandyo Wignjosoebroto, *Profesi Profesionalisme dan Etika Profesi, Media Notariat*, 2001, hal 32

tinggi, yang karena itu amat mensyaratkan adanya pendidikan dan pelatihan yang berlangsung bertahun-tahun secara eksklusif dan berat; serta;

3. bahwa kualitas teknis dan moral yang amat disyaratkan dalam kerjasama pemberian jasa profesi ini dalam pelaksanaannya harus menundukkan diri pada control sesama warga terorganisasi, berdasarkan kode-kode etik yang dikembangkan dan disepakati bersama didalam organisasi tersebut, yang pelanggarannya akan konsekuensi dibawanya si pelanggar dihadapan Dewan Kehormatan

2.1.2. Kewenangan, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Notaris

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. yang ditentukan oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.

Sebagai pelaksanaan dan penjabaran Pasal 1868 KUHPerdara tersebut, maka terlebih dahulu harus ditentukan yang dimaksud dengan pejabat umum tersebut. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUDN, maka pejabat tersebut adalah Notaris.

Berwenang terhadap aktanya, yaitu yang berwenang membuat akta

otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan undang-undang atau yang dikehendaki yang bersangkutan. Serta berwenang terhadap waktu dan tempat, yaitu sesuai tempat kedudukan dan wilayah jabatan notaris, menjamin kepastian waktu para penghadap yang tercantum dalam akta.¹⁹

Selain memenuhi syarat yang telah ditentukan undang-undang agar suatu akta menjadi autentik, seorang Notaris dalam wajib melaksanakan tugasnya dengan penuh disiplin, profesional dan integritas moralnya tidak boleh diragukan. Apa yang tertuang dalam akta menjadi tanggung jawab Notaris yang mencerminkan keadaan yang sebenar-benarnya pada saat pembuatan akta.²⁰

Apabila suatu akta merupakan akta autentik, maka akta tersebut akan mempunyai 3 (tiga) fungsi terhadap para pihak yang membuatnya yaitu:²¹

- a. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu;
- b. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak;
- c. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.

¹⁹ Habieb Adjie, 2009, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hal. 14

²⁰ Tan Thong Kie, *Op.Cit*, hal.166.

²¹ Salim HS, *Op.Cit*, hal. 43

Berdasarkan hal tersebut apabila terjadi sengketa, maka salah satu pihak mengajukan akta autentik sebagai bukti di Pengadilan. Pengadilan harus menghormati dan mengakui isi akta autentik, kecuali jika pihak yang menyangkal dapat membuktikan bahwa bagian tertentu dari akta telah diganti atau bahwa hal tersebut bukanlah yang disetujui oleh para pihak. Dengan demikian, karena pekerjaan Notaris yang salah satunya adalah membuat akta autentik, maka dapat menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak, dan kewajiban para pihak yang terlibat.

Pasal 1 Angka 1 UUJN juga menyebutkan kewenangan Notaris, yaitu sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, antara lain sebagai berikut:

- a. Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- b. Notaris berwenang pula:
 - 1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - 2) Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - 3) Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - 4) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - 5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan

- pembuatan akta;
- 6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - 7) Membuat akta risalah lelang.
- c. Selain kewenangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan lain sebagaimana yang disebutkan Pasal 15 ayat (3) adalah semua kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewenangan Notaris. Misalnya adalah kewenangan membuat akta pendirian Perseroan Terbatas yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau seperti tercantum dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, mengenai kewenangan untuk membuat akta pendirian yayasan.

Pasal 1 angka 7 UUJN menyebutkan akta Notaris sebagai akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Pengertian tersebut membawa konsekuensi bagi setiap Notaris dalam pembuatan akta agar memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam UUJN. Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara, suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Pengertian tersebut sekaligus merupakan syarat-syarat suatu akta dapat disebut sebagai akta yang autentik.

Berdasarkan pengertian Akta Notaris dalam Pasal 1 angka 7 UUJN dan syarat suatu akta autentik berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara, maka ketentuan-ketentuan dalam UUJN harus dilaksanakan oleh Notaris. Pengertian pembuatan akta “di hadapan” Notaris menunjukkan akta tersebut dibuat atas permintaan seseorang sedangkan akta yang dibuat “oleh” Notaris

karena adanya suatu kejadian, pemeriksaan, keputusan, dan sebagainya (berita acara rapat, protes, wesel). Syarat lainnya adalah menyangkut kewenangan Notaris untuk maksud dan di tempat akta tersebut dibuat. Berwenang (*bevoegd*), artinya menyangkut jabatan dan jenis akta yang dibuatnya, hari dan tanggal pembuatan akta serta tempat akta dibuat.²²

UUJN telah memberikan perluasan kewenangan kepada Notaris sebagai pejabat umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN. Kewenangan tersebut adalah membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, walaupun masih terjadi perdebatan harus dilaksanakan secara konsekuen sebagaimana ditegaskan oleh UUJN.

Semua instansi pemerintah dan institusi lainnya yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus tunduk dan patuh kepada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk harus tunduk dan patuh kepada semua materi UUJN. Kewenangan baru lainnya bagi Notaris adalah membuat akta risalah lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) huruf g UUJN.

Berkaitan dengan kewenangan Notaris ada tiga hal pokok yang penting dalam pelaksanaan UUJN, yaitu mengenai kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang menjadi landasan filosofis dibentuknya UUJN. Kebutuhan akan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dewasa ini makin meningkat sejalan dengan tuntutan perkembangan hubungan

²² Tan Thong Kie, *Op.Cit*, hal. 155

ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional maupun global.

Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan unifikasi di bidang pengaturan jabatan notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur jabatan notaris di Indonesia.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya selain diberikan wewenang, diharuskan juga taat kepada kewajiban yang diatur oleh UUJN dan Kode Etik. Notaris diwajibkan untuk menghindari larangan-larangan dalam menjalankan jabatannya tersebut. Sebagai Jabatan dan Profesi yang terhormat Notaris mempunyai kewajiban kewajiban yang harus dilaksanakan baik berdasarkan peraturan perundangundangan yang khusus mengatur mengenai Notaris, yaitu UUJN maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

Notaris diangkat oleh penguasa untuk kepentingan publik. Wewenang dari Notaris diberikan oleh undang-undang untuk kepentingan publik bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri. Oleh karena itu, kewajiban-kewajiban Notaris adalah kewajiban jabatan (*ambtsplicht*). Pasal 16 ayat (1) UUJN menyebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

- a. Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak terkait dalam pembuatan hukum;
- b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;

Penjelasan : Kewajiban dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga keotentikannya suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkan dengan aslinya.

c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;

d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;

Penjelasan :Grosse Akta yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan ini adalah Grosse pertama, sedangkan berikutnya hanya dikeluarkan atas perintah pengadilan.

e. Memberikan pelayanan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;

Penjelasan :Yang dimaksud dengan “alasan untuk menolaknya” adalah alasan yang mengakibatkan notaris tidak bepihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang.

f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;

Penjelasan :Kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah melindungi kepentingan semua pihak terkait dengan akta tersebut.

- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam satu (1) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;

Penjelasan :Akta dan surat yang dibuat notaris sebagai dokumen resmi bersifat otentik memerlukan pengamanan baik terhadap akta itu sendiri maupun terhadap isinya untuk mencegah penyalahgunaan yang tidak bertanggung jawab.

- h. Membuat daftar dari akta proses terhadap tidak dibayar atau tidak diterimsnys surat berharga;
- i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;

Penjelasan :Kewajiban yang diatur dalam ketentuan ini adalah penting untuk memberi jaminan perkindungan terhadap kepentingan ahli waris, yang setiap saat dapat dilakukan penelusuran atau pelacakan akan kebenaran suatu akta wasiat yang telah dibuat di hadapan notaris.

- j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud adalah dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulannya

berikutnya;

- k. Mencatat dalam reperotorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;

Penjelasan: Pencatatan dalam reportorium dilakukan pada hari pengiriman, hal ini penting untuk membuktikan bahwa kewajiban notaris sebagaimana dimaksud dalam huruf f dan huruf g yang telah dilaksanakan.

- l. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;

- m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris;

- n. Menerima magang calon Notaris

Penjelasan: Penerimaan magang calon Notaris berarti mempersiapkan calon notaris agar mampu menjadi Notaris yang profesional. Kegiatan selama magang meliputi:

- 1) Pengetahuan yang bersifat umum selama 1 (satu) tahun,
- 2) Latihan keterampilan yang bersifat teknis selama 1 (satu) bulan,
- 3) Latihan keterampilan tugas notaris dalam pembagian:
 - a) sebagai saksi selama 1 (satu) bulan.
 - b) konsep pembuatan akta selama 3 (tiga) bulan.

- c) menerima tamu/klien dan persiapan pembuatan akta selama 6 (enam) bulan.

Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali. Pengecualian terhadap kewajiban pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Jika ketentuan tersebut tidak dipenuhi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (9) UUJN, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, tanggung jawab juga merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti melakukan perbuatan sebagai perwujudan kesadaran atau keinsafan atas segala akibat yang ditimbulkan atas apa yang telah diperbuatnya.

Setiap orang wajib bertanggung jawab tidak terkecuali pada diri seorang Notaris. Notaris menjalankan tugas jabatannya dengan melakukan tindakan dalam pembuatan akta autentik. Akta tersebut merupakan sebuah kebutuhan bagi masyarakat (para penghadap) dan diharapkan akta tersebut

dapat menjadi suatu bukti apabila terjadi suatu sengketa dikemudian hari. Dalam hal ini, Notaris berkewajiban untuk bertanggung jawab terhadap akta autentik yang dibuatnya karena masyarakat mempercayakan Notaris tersebut sebagai seseorang yang ahli dalam bidang kenotarian.

Suatu akta autentik khususnya yang dibuat oleh Notaris (akta notaris) dapat berakibat batal demi hukum. Sebagai pejabat umum, Notaris mempunyai tanggung jawab terhadap akta yang telah dibuatnya tersebut. Apabila akta yang dibuat Notaris dikemudian hari mengandung sengketa maka hal ini perlu dipertanyakan, apakah akta ini merupakan kesalahan Notaris atau kesalahan para pihak yang tidak mau jujur dalam memberikan keterangannya terhadap Notaris. Jika akta yang dibuat Notaris mengandung cacat hukum yang terjadi karena kesalahan Notaris baik karena kelalaiannya maupun karena kesengajaan Notaris itu sendiri maka Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban. Akta notaris yang hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris yang membuat akta tersebut.

Mengenai persoalan pertanggungjawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig ada dua teori yang melandasinya, diantaranya adalah:

- a. Teori *fautes personnelles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa

kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.

- b. Teori *fautes de services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan.

Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.²³

Notaris bertanggung jawab secara pribadi dapat pula dilihat dari tanggung jawab Notaris yang telah berakhir masa jabatannya. Apabila seseorang telah tidak menjabat sebagai Notaris dan protokol Notaris telah diserahkan kepada Notaris penerima protokol, apabila terjadi sengketa terhadap akta dikemudian hari maka yang bertanggung jawab bukan penerima protokol, melainkan Notaris tersebut. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 65 UUJN.

Selanjutnya menurut Habib Adjie terkait kedudukan Notaris dalam mengemban tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:²⁴

²³ Ridwan H.R., *Op.Cit.*, hal. 365

²⁴ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik, Cetakan Pertama*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 163-164.

Notaris sebagai pejabat publik produk akhirnya yaitu akta autentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian. Akta tidak memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final dan tidak menimbulkan akibat hukum perdata bagi seseorang atau badan hukum perdata, karena akta merupakan formulasi keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) para pihak yang dituangkan dalam akta Notaris yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris dan bukan kehendak Notaris.

Tanggung jawab Notaris lahir dari adanya kewajiban dan kewenangan yang diberikan kepadanya. Notaris bertanggung jawab terhadap kebenaran formil dari akta yang dibuatnya, namun Notaris juga dapat bertanggung jawab atas kebenaran materiil apabila Notaris tersebut terbukti melakukan kelalaian atau kesengajaan sehingga menyebabkan kerugian bagi para pihak. Mengenai tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, dibedakan menjadi empat poin, yakni:²⁵

- a. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
- b. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
- c. Tanggung jawab Notaris berdasarkan peraturan jabatan Notaris (UUJN) terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
- d. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUJN dapat dilihat hanya memberikan sanksi kepada pelanggaran Notaris yang bersifat formil saja, seperti ketentuan penulisan akta dan sebagainya. Namun, ada kalanya Notaris juga bertanggung jawab terhadap materi dari suatu akta yang dibuatnya. Seperti pada kewenangan Notaris dalam memberikan nasihat

²⁵ Abdul Ghofur, *Op.Cit*, hal. 34.

hukum kepada para penghadap (Pasal 15 huruf e UUJN). Apabila Notaris salah dalam memberikan penyuluhan hukum kepada para penghadap berkaitan dengan akta yang dibuatnya maka Notaris bertanggung jawab secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya.

Dalam UUJN diatur bahwa pada saat Notaris menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran maka Notaris tersebut dapat dijatuhkan sanksi berupa sanksi perdata, sanksi administrasi dan kode etik notaris. Sanksi-sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa.

Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya dapat dilihat dari adanya suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang notaris. Dalam praktik ditemukan bahwa pelanggaran yang dilakukan Notaris dapat dikualifikasikan menjadi suatu perbuatan pidana. Pengkualifikasian tersebut berkaitan dengan aspek-aspek seperti:

- a. Kepastian hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul menghadap;
- b. Pihak (siapa-orang) yang menghadap Notaris;
- c. Tanda tangan penghadap;
- d. Salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta;
- e. Salinan akta ada, tanpa dibuat minuta akta; dan
- f. Minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap, tapi minuta akta dikeluarkan.

Hal-hal yang sering terjadi dalam praktik yang menyebutkan bahwa seorang Notaris dikualifikasikan melakukan perbuatan pidana adalah antara lain:

- a. Pemalsuan surat, yaitu diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP;

- b. Pemalsuan dalam akta otentik, yaitu diatur dalam Pasal 264 ayat (1) angka 1 KUHP;
- c. Pencantuman keterangan palsu dalam akta otentik, yaitu diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut). Perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, apabila seseorang melakukan pelanggaran terhadap larangan tersebut maka orang tersebut akan diikuti oleh sanksi yang berupa pidana tertentu.

Dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris maka pidana yang dimaksudkan adalah pidana yang dilakukan oleh Notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang diamanahkan oleh UUJN, bukan merupakan kapasitas pribadi (individu) dari Notaris tersebut sebagai subjek hukum. Pidana terhadap Notaris dapat saja dilakukan dengan batasan, jika:

- a. Ada tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek lahir, formal dan materiil akta yang disengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan, bahwa akta yang dibuat dihadapan Notaris atau oleh Notaris bersama-sama (sepakat) para penghadap untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana.
- b. Ada tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta dihadapan atau

oleh Notaris yang jika diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN; dan

- c. Tindakan Notaris tersebut juga tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai suatu tindakan Notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.

2.1.3. Larangan Bagi Notaris

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya selain diberikan wewenang, kewajiban dan tanggung jawab, disertai pula dengan larangan-larangan bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya. Larangan ini dimaksudkan untuk menjamin kepentingan masyarakat yang memerlukan jasa Notaris. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) UUJN yang menyebutkan bahwa Notaris dilarang:

1. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;

Penjelasan : Larangan dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum kepada masyarakat dan sekaligus mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antar notaris dalam menjalankan jabatannya.

2. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dan 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
3. Merangkap jabatan sebagai pegawai negeri;
4. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
5. Merangkap jabatan sebagai advokat;

6. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Milik Swasta;

7. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris;

8. Menjadi Notaris Pengganti; atau

Penjelasan : Larangan menjadi “Notaris Pengganti” berlaku untuk notaris yang belum menjalankan jabatannya, Notaris yang sedang menjalankan cuti, dan Notaris yang dalam proses pindah wilayah jabatannya.

9. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Penjelasan : Larangan ini dimaksudkan untuk menjamin kepentingan masyarakat yang memerlukan jasa Notaris

Larangan-larangan tersebut dimaksudkan untuk menjamin kepentingan masyarakat yang memerlukan jasa Notaris. Selanjutnya, larangan dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a UUJN dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum kepada masyarakat dan sekaligus mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antar Notaris dalam menjalankan jabatannya. Salah satu upaya dalam mencegah persaingan tersebut, Notaris hendaknya memperhatikan ketentuan mengenai honorarium yang merupakan hak Notaris atas jasa hukum yang diberikan

sesuai dengan kewenangannya (Pasal 36 UUJN) dengan tidak memungut biaya yang terlampaui murah dibanding rekan-rekan Notaris lainnya, namun dengan tetap melaksanakan kewajiban dalam memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 37 UUJN.

Berkaitan dengan kedudukan dan wilayah jabatan Notaris, Pasal 18 UUJN menyatakan bahwa Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota, dan mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Selanjutnya Pasal 19 ayat (1) UUJN menyatakan, bahwa Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya. Notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya (Pasal 19 ayat (2) UUJN). Dengan hanya mempunyai satu kantor, Notaris dilarang mempunyai kantor cabang, perwakilan, dan/atau bentuk lainnya, sehingga akta Notaris sedapatdapatnya dilangsungkan di kantor Notaris kecuali perbuatan akta-akta tertentu, misalnya Akta Risalah Rapat.

2.1.4. Penetapan Honorarium Notaris

Notaris sebagai salah satu profesi jabatan yang ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat di antara berbagai profesi lainnya yang ada, keberadaannya serta perkembangannya juga dipengaruhi oleh kebutuhan masyarakat. Sejarah pun telah mencatat bahwa lembaga kemasyarakatan yang dikenal sebagai Notariat ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan

sesama manusia yang menghendaki adanya alat bukti baginya mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada/atau terjadi di antara mereka. Hal ini membuktikan bahwa dengan tingkat pertumbuhan masyarakat yang tinggi tentu akan menimbulkan interaksi di antara mereka, dan interaksi yang juga mendorong pertumbuhan notaris. Ketatnya persaingan di antara sesama notaris kian lama mengarah kepada persaingan yang tidak jujur dalam rangka mendapatkan klien sebanyak-banyaknya dengan berbagai cara bahkan dapat mengabaikan peraturan perundang-undangan maupun kode etik yang seharusnya menjadi pedoman dalam menjalankan jabatannya agar tetap berada pada koridor yang benar.

Salah satu tindakan notaris dalam praktik yang dapat menimbulkan persaingan tidak jujur di antara sesama notaris, yaitu dengan penetapan tarif honorarium yang lebih rendah (dari kesepakatan para notaris) atas jasa pembuatan akta otentik. Penetapan tarif jasa atau honorarium notaris tersebut dilakukan oleh oknum notaris bisa dengan berbagai cara, baik secara langsung maupun independen artinya notaris menetapkan tarif jasanya di bawah standar langsung kepada klien yang menggunakan jasanya secara langsung atau bisa juga dengan cara notaris melakukan berbagai macam kerjasama dengan pihak lain atau instansi-instansi tertentu, seperti melakukan kerjasama dengan pihak bank, *developer*, ataupun dengan bank perkreditan rakyat dan instansi-instansi lainnya. Persaingan yang sangat ketat di antara sesama notaris akan berimplikasi kepada terkikisnya nilai-nilai idealisme yang ada di masyarakat dan jabatan notaris.

Kerjasama notaris dengan berbagai pihak tersebut di atas terlebih dahulu atas penawaran kerjasama yang diajukan oleh notaris kepada instansi yang bersangkutan dengan mengajukan surat penawaran perjanjian kerjasama mengenai jasa-jasa notaris dalam pembuatan suatu akta otentik. Dalam perjanjian tersebut menentukan mengenai hal apa saja yang menjadi pekerjaan dari notaris tersebut, berapa lama jangka waktu penyelesaian pembuatan akta, serta berapa honor atau *fee* yang akan diterima oleh notaris dalam setiap akta yang dibuatnya guna kepentingan instansi tersebut.

Honorarium berasal dari kata latin yaitu *honor* yang artinya kehormatan, kemuliaan, tanda hormat/penghargaan. Kemudian pengertian dari honorarium itu kian meluas yang mana juga bisa berarti sebagai suatu uang imbalan atau jasa dari hasil suatu pekerjaan seseorang yang bukan merupakan gaji atau pendapatan tetap.²⁶

Notaris sebagai pejabat publik, meskipun keberadaannya dikehendaki oleh Undang-Undang, akan tetapi orang yang menjalankan jabatan sebagai notaris dia tidak mendapatkan gaji sebagaimana layaknya pejabat publik yang mendapatkan gaji dari pemerintah. Honorarium terhadap notaris tersebut selain merupakan imbalan jasa atas pembuatan suatu akta, tetapi juga merupakan penghargaan yang diberikan kepada notaris yang bersangkutan atas implementasi keilmuan dari diri seorang notaris bukan sekedar pembuat akta otentik semata.

²⁶ Habib Adjie, *Op.Cit.*, hal. 108.

Pengaturan mengenai honorarium atau imbalan jasa notaris dalam hal pembuatan suatu akta otentik diatur dalam Pasal 36 UUJN menentukan bahwa:

1. Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai kewenangannya.
2. Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.
3. Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut:
 - a. Sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2.5%,
 - b. Di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima paling besar 1.5% atau;
 - c. Di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak tetapi tidak melebihi 1% dari objek yang dibuatkan aktanya.
4. Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi social dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 36 UUJN adalah merupakan satu-satunya pasal didalam UUJN

yang mengatur mengenai ketentuan honorarium yang berhak diperoleh oleh notaris atas jasa yang diberikannya. Lebih lanjut dalam Pasal 36 ayat (2) UUJN seharusnya berbunyi : besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan/atau nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya. Jika mempergunakan kata dan maka harus mempertimbangkan nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuat oleh notaris. Oleh karena itu secara logika perlu ditetapkan berapa persen nilai sosiologis dan nilai ekonomis. Akan tetapi, penetapan nilai sosiologis itu sulit, karena notaris sulit menentukan nilai sosiologis dari akta yang dibuatnya. Menurut pendapat saya, rumusan Pasal 36 ayat (2) kurang tepat, karena kalau dirumuskan : “Besarnya honorarium yang diterima oleh notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.”, berarti untuk setiap akta harus dicari dua nilai yaitu nilai ekonomis dan nilai sosiologis, itu tentu akan sangat menyulitkan notaris dan tidak jelas rumusannya berapa % (persen) nilai ekonomis serta berapa % (persen) nilai sosiologis untuk mendapatkan angka final honorarium notaris. Seterusnya digunakan rumusan: “Besarnya honorarium yang diterima oleh notaris didasarkan pada nilai ekonomis atau nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya. “Lebih lanjut di dalam penjelasan mengenai Pasal 36 ayat (4) bahwa akta yang memiliki nilai sosiologis atau memiliki fungsi sosial berdasarkan penjelasan Pasal 36 UUJN contohnya adalah : akta pendirian yayasan, akta pendirian sekolah, akta tanah wakaf, akta pendirian rumah ibadah, atau akta pendirian rumah sakit. Selain itu Pasal 37 UUJN

menentukan bahwa “notaris wajib memberikan jasa secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu”. Pengaturan mengenai honorarium dalam Pasal 36 UUJN hanya mengatur mengenai tarif maksimal jasa notaris atau honorarium yang berhak diterima oleh setiap notaris.

Meskipun UUJN mengatur mengenai honorarium hanya dalam satu pasal saja dan mengatur mengenai standar honorarium atas jasa yang diberikannya, akan tetapi penetapan tarif jasa notaris baik dibawah maupun diatas standar yang telah ditetapkan secara tidak langsung merupakan pelanggaran terhadap beberapa ketentuan dalam UUJN tersebut.

Pada dasarnya honorarium yang timbul merupakan kesepakatan antara para pihak atau penghadap dan notaris, meskipun demikian penetapan honorarium sangat bergantung pada nilai ekonomis akta. Semakin besar pencantuman nilai nominal pada akta akan menentukan jumlah honorarium yang harus dibayarkan oleh penghadap atau para pihak. Terkait dengan jumlah honorarium yang harus dibayarkan oleh penghadap, UUJN telah memberikan batasan tertinggi.

Penurunan tarif di bawah standar notaris biasanya lebih banyak dipakai oleh instansi-instansi tersebut. Karena biasanya dalam melakukan kerja sama tersebut pihak bank atau *developer* akan melihat dari sisi tarif yang ditawarkan oleh notaris, semakin rendah tarif yang diajukan oleh notaris maka akan semakin besar peluang kerja sama tersebut dilakukan. Hal ini dilakukan oleh notaris agar mendapatkan klien sebanyak mungkin.

Honorarium merupakan hak daripada notaris sebagai imbalan atas jasa dan pelayanan yang diberikan kepada kliennya. Penetapan honorarium bagi notaris dapat dilihat dari latar belakang akta yang dibuat untuk kepentingan kliennya. Akta yang memiliki nilai ekonomis akan berbeda dengan akta yang memiliki nilai sosial. Semakin tinggi nilai ekonomis suatu akta akan mempengaruhi nilai honorarium. Perbedaan nilai ekonomis dan sosial terhadap akta akan sangat mempengaruhi penafsiran notaris yang satu dengan yang lainnya dalam menetapkan honorarium.

Berkaitan dengan persaingan tidak jujur antar sesama notaris tersebut, kode etik salah satunya bertujuan untuk mencegah terjadinya persaingan tidak jujur antar notaris. Sama halnya dengan UUJN, Kode Etik Notaris juga tidak memberikan definisi atau pengertian yang jelas tentang maksud dari persaingan tidak jujur antar sesama notaris, akan tetapi kode etik mengatur mengenai persaingan tidak jujur tersebut. Hal ini sebagaimana diuraikan dalam Pasal 4 ayat 9 Kode Etik Notaris yang menentukan sebagai berikut, bahwa:

“Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan sebagai notaris dilarang melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan tidak sehat dengan sesama notaris”

Kemudian dalam Pasal 4 angka 10 Kode Etik Notaris mengatur bahwa:

“Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris dilarang menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan.”

2.2 Tinjauan Umum Kode Etik

2.2.1. Pengertian dan Ruang Lingkup Kode Etik Notaris

Notaris merupakan profesi yang terhormat selalu lekat dengan etika dan dengan etika, notaris berhubungan dengan pekerjaannya. Etika dapat diartikan sebagai nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan manusia atau kelompok manusia dalam mengatur perilakunya. Nilai-nilai dan norma-norma moral tersebut merupakan kebiasaan yang menggambarkan perangai manusia dalam hidup bermasyarakat, dan perilaku baik dan buruk, benar dan salah, berdasarkan kodrat manusia yang diwujudkan melalui kebebasan kehendaknya.

Etika dalam praktek menyangkut dua substansi esensi pokok persoalan etika, yaitu benar dan salah (*right and wrong*), serta baik dan buruknya (*good and bad*) perilaku manusia dalam kehidupan bersama.²⁷ Norma etika mengatur pola-pola hubungan yang ideal antara orang-orang manusia dengan dirinya sendiri dan dengan orang lain.²⁸ Tanpa etika, notaris hanyalah robot-robot mekanis yang bergerak tanpa jiwa. Kode etik dapat digambarkan sebagai aturan aturan moral yang terkait dengan sesuatu profesi, pekerjaan, atau jabatan tertentu yang mengikat dan membimbing anggotanya mengenai nilai-nilai baik dan buruk, benar dan

²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi Perspektif Baru tentang 'Rule of Law and Rule of Ethics' & Constitutional Law and Constitutional Ethics*, Edisi Revisi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal. 42.

²⁸ *Ibid.*, hal. 72.

salah dalam wadah organisasi bersama.²⁹

Profesi notaris sebagai bagian dari profesi hukum bekerja secara profesional dan fungsional yang sesuai dengan kode etik profesi. Ciri ciri suatu profesi meliputi unsur- unsur berikut:³⁰

1. Adanya organisasi atau asosiasi profesi (*professional assosiation*);
2. Berbasis pengetahuan, keahlian, dan keterampilan tertentu (*cognitive base*);
3. Didukung oleh sistem pelatihan yang terlembagakan (*institutionalized training*);
4. Adanya unsur lisensi resmi dari lembaga pemerintahan (*licensing*);
5. Memiliki unsur kemandirian atau otonomi dalam bekerja (*work autonom*);
6. Tersedianya mekanisme pengendalian oleh teman sejawat (*colleague control*); berlakunya kode etika dan standar perilaku (*code of ethics and code of conduct*)

Seorang profesional bekerja berdasarkan kaidah-kaidah etik yang terorganisasi sebagai bagian dari tingkah lakunya. Setiap pekerja profesional selalu diharapkan untuk secara rela dan ikhlas menundukkan diri pada kontrol organisasi atau korps sesamanya. Kontrol internal ini disusun, berdasarkan kesepakatan para sejawat seprofesi, dalam bentuk sebuah kode yang berisikan seperangkat norma etik. Kode etik, adalah

²⁹ *Ibid.*, hal. 103.

³⁰ *Ibid.*, hal. 109-110.

segala yang tertulis dan disepakati kekuatan hukumnya oleh kelompok masyarakat tertentu sehingga kode etik dalam hal ini adalah hukum yang berlaku bagi anggota masyarakat profesi tertentu dalam menjalankan profesinya.³¹ Norma etik yang disebut kode etik ini, dikembangkan dan difungsikan sebagai sarana kontrol internal dilingkungan kegiatan kerja para pekerja profesional itu demi terjaganya mutu kemahiran teknis dan demi tegaknya perilaku etis para pekerja profesional.

Charled E. Harris mengemukakan enam fungsi kode etika dalam praktik, yaitu sebagai berikut:³²

1. Kode etik dapat berfungsi sebagai sarana pengakuan kolektif (*collective recognatioan*) oleh para anggota suatu profesi mengenai tanggung jawab.
2. Kode etik itu dapat membantu menciptakan lingkungan dimana perilaku beretika itu menjadi norma atau kaidah.
3. Kode etik dapat berfungsi sebagai petunjuk atau pengingat dalam situasi situasi tertentu.
4. Proses yang dilakukan dalam mengembangkan dan memodifikasi kode etik itu sendiri juga dapat berguna untuk profesi.
5. Kode etik juga dapat berfungsi sebagai sarana pendidikan, menyediakan bahan dan arah untuk didiskusikan dalam kelas

³¹ Suhrawardi K Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hal 8.

³² *Ibid.*, hal. 108.

dan pertemuan pertemuan profesi.

6. Kode etik juga dapat memberikan indikasi kepada pihak lain bahwa profesi yang bersangkutan sungguh sungguh peduli dengan perilaku profesional dan bertanggungjawab.

Kode etik profesi adalah norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang mengarahkan dan memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya membuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu dimata masyarakat.³³ Kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi. Kode etik profesi adalah rumusan norma moral manusia yang mengemban profesi dan menjadi tolok ukur perbuatan anggota kelompok profesi. Kode etik profesi merupakan upaya pencegahan berbuat yang tidak etis sebagai anggota.³⁴

Setiap kode etik profesi selalu dibuat tertulis yang tersusun secara teratur, rapi, lengkap dalam bahasa yang baik tetapi singkat. Alasan dibuat tertulis mengingat fungsinya sebagai sarana kontrol sosial, pencegah campur tangan, dan pencegah kesalahpahaman dan konflik.³⁵

Kode etik profesi dapat berubah dan diubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga anggota

³³ Yovita A. Mangesti dan Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), hal. 103-104

³⁴ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 2006), hal. 87.

³⁵ Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal. 24.

kelompok profesi tidak akan ketinggalan zaman. Kode etik profesi merupakan hasil pengetahuan diri profesi yang bersangkutan dan ini perwujudan nilai moral yang hakiki yang tidak dipaksakan dari luar.

Tugas organisasi notaris adalah menetapkan dan menegakkan kode etik notaris.³⁶ Organisasi Ikatan Notaris Indonesia sebagai wadah perkumpulan para notaris memiliki kode etik, yaitu Kode Etik Notaris. Fungsi kode etik bersifat ganda. Pertama, mengontrol perilaku anggota profesi agar tidak terjadi penyalahgunaan pengetahuan/keunggulan yang dimiliki profesi dimaksud. Kedua, kode etik berfungsi untuk menjaga martabat profesi.³⁷

Kode etik notaris dirumuskan sebagai kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang menjalankan tugas dan jabatan sebagai notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris pengganti pada saat menjalankan jabatan.

Ruang lingkup Kode Etik : Kode etik berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan notaris), baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan

³⁶ *Ibid.*, hal. 48.

³⁷ Yovita A. Mangesti dan Bernard L. Tanya, *Op.Cit*, hal. 104.

sehari-hari.

Disamping kode etik, setiap pemegang dan pelaku tugas jabatan notaris sebagai anggota perkumpulan juga terikat pada disiplin organisasi, yaitu kepatuhan anggota perkumpulan dalam rangka memenuhi kewajiban kewajiban terutama kewajiban administrasi dan kewajiban finansial yang diatur oleh perkumpulan. Komitmen dan tanggung jawab menjalankan tugas dengan berpegang pada normanorma profesi itulah yang menentukan kehormatan profesi tersebut, sehingga selain tunduk pada UUJN, para notaris juga tunduk pada kode etik notaris yang dikeluarkan oleh Ikatan Notaris Indonesia.

Kode Etik Notaris meliputi:³⁸

1. Etika Kepribadian Notaris

a. Sebagai pejabat umum, notaris:

- 1) Berjiwa Pancasila
- 2) Taat kepada hukum, sumpah jabatan, Kode Etik Notaris Berbahasa Indonesia yang baik.

b. Sebagai professional notaris:

- 1) Memiliki perilaku professional;
- 2) Ikut serta pembangunan nasional di bidang hukum;
- 3) Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat

³⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hal 55.

notaris.

Dengan penjelasannya dinyatakan bahwa notaris menertibkan diri sesuai dengan fungsi, kewenangan, dan kewajiban sebagaimana ditertibkan dalam Peraturan Jabatan Notaris. Selanjutnya dijelaskan bahwa notaris harus memiliki perilaku profesional (*professional behaviour*). Unsur-unsur perilaku profesional adalah sebagai berikut :

- 1) Keahlian didukung oleh pengetahuan dan pengalaman tinggi; Integritas moral artinya menghindari sesuatu yang tidak baik walaupun imbalan jasanya tinggi, pelaksanaan tugas profesi diselaraskan dengan nilai-nilai kemasyarakatan, sopan santun, dan agama;
- 2) Jujur tidak pada pihak kedua atau pihak ketiga, tetapi juga pada diri sendiri;
- 3) Tidak semata-mata mempertimbangkan uang, melainkan juga pengabdian, tidak membedakan orang mampu dan tidak mampu;
- 4) Berpegang teguh pada kode etik profesi karena di dalamnya ditentukan segala perilaku yang harus dimiliki notaris, termasuk berbahasa Indonesia yang sempurna.

2. Sebagai pejabat umum dalam melakukan tugasnya, notaris :

- a. Menyadari kewajibannya, bekerja sendiri, jujur, tidak berpihak, dan penuh rasa tanggung jawab;
- b. Menggunakan satu kantor yang telah ditetapkan sesuai undang-undang, tidak mengadakan kantor

cabang perwakilan, dan tidak menggunakan perantara;

- c. Tidak menggunakan media massa yang bersifat promosi;
- d. Harus memasang papan nama menurut aturan yang berlaku.

3. Etika Pelayanan Terhadap Klien

Sebagai pejabat umum, notaris:

- a. Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan jasanya dengan sebaik-baiknya;
- b. Menyelesaikan akta sampai tahap pendaftaran pada Pengadilan Negeri dan pengumuman dalam Berita Negara, apabila klien yang bersangkutan dengan tegas menyatakan akan menyerahkan pengurusannya kepada notaris yang bersangkutan dan klien telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan;
- c. Memberi tahu kepada klien perihal selesainya pendaftaran dan pengumuman, dan atau mengirim kepada atau menyuruh mengambil akta yang sudah didaftar atau Berita Negara yang sudah selesai dicetak tersebut oleh klien yang bersangkutan;
- d. Memberikan penyuluhan hukum agar masyarakat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga

negara dan anggota masyarakat;

- e. Memberikan jasa kepada orang yang tidak mampu dengan cuma-cuma;
- f. Dilarang menahan berkas seseorang dengan maksud memaksa orang itu membuat akta pada notaris yang berkas itu;
- g. Dilarang menjadi alat orang atau pihak lain semata-mata menandatangani akta buatan orang lain sebagai akta buatan notaris yang bersangkutan;
- h. Dilarang mengirim minuta kepada klien atau klien-klien untuk ditandatangani oleh klien atau klien-klien yang bersangkutan;
- i. Dilarang membujuk-bujuk dengan cara apapun memaksa klien membuat akta padanya, atau membujuk-bujuk seseorang agar pindah dari notaris lain;
- j. Dilarang membentuk kelompok di dalam tubuh INI dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga secara khusus/eksklusif, apalagi menutup kemungkinan anggota lain untuk berpartisipasi.

4. Etika Berhubungan Sesama Rekan Notaris

Sebagai sesama pejabat umum, notaris:

- a. Saling menghormati dalam suasana kekeluargaan;
- b. Tidak melakukan persaingan yang merugikan sesama rekan notaris, baik moral maupun material;
- c. Harus saling menjaga dan membela kehormatan dan nama baik korpus notaris atas dasar solidaritas dan sikap tolong menolong secara konstruktif.

Dalam penjelasan dinyatakan, menghormati dalam suasana kekeluargaan itu artinya notaris tidak mengkritik, menyalahkan akta-akta yang dibuat rekan notaris lainnya di hadapan klien atau masyarakat. Notaris tidak membiarkan rekannya berbuat salah dalam jabatannya dan seharusnya memberitahukan kesalahan rekan dan menolong memperbaikinya. Notaris yang ditolong janganlah curiga. Tidak melakukan persaingan merugikan sesama rekan dalam arti tidak menarik karyawan Notaris lain secara tidak wajar, tidak menggunakan calo (perantara) yang mendapat upah, tidak menurunkan tarif jasa yang telah disepakati. Menjaga dan membela kehormatan dan nama baik dalam arti tidak mencampurkan usaha lain dengan jabatan notaris, memberikan informasi atau masukan mengenai klien-klien yang nakal setempat.

5. Etika Pengawasan

- a. Pengawasan terhadap notaris melalui pelaksanaan Kode Etik Notaris dilakukan Majelis Kehormatan Daerah, Wilayah dan Pusat Ikatan Notaris Indonesia.
- b. Tata cara dalam pelaksanaan kode etik, sanksi-sanksi

dan eksekusi diatur dalam peraturan tersendiri yang merupakan lampiran dari Kode Etik Notaris ini.

- c. Tanpa mengurangi ketentuan mengenai tata cara maupun penerapan tingkatan sanksi-sanksi berupa peringatan dan teguran, maka pelanggaran-pelanggaran yang oleh Pengurus Pusat secara mutlak harus dikenakan sanksi pemberhentian sementara sebagai anggota ini disertai usul Pengurus Pusat kepada Kongres untuk memecat anggota yang bersangkutan adalah pelanggaran-pelanggaran yang disebut dalam Kode Etik Notaris dan Peraturan Jabatan Notaris, yang berakibat bahwa anggota yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2.2.2. Penegakan Kode Etik Notaris

Ikatan Notaris Indonesia sebagai perkumpulan organisasi bagi para notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakan pelaksanaan kode etik profesi bagi Notaris, melalui Dewan Kehormatan yang mempunyai tugas utama untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan kode etik.

Dalam melaksanakan tugas jabatannya seorang notaris harus

berpegang teguh kepada kode etik jabatan notaris, karena tanpa itu harkat dan martabat profesionalisme akan hilang sama sekali.³⁹ Setiap notaris dituntut untuk profesional dalam arti mumpuni mengenai hal ikhwal yang terkait dengan tugas jabatannya dan integritasnya tidak diragukan.

Penegakan kode etik adalah usaha melaksanakan kode etik sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya supaya tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan kode etik yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali.

Bentuk pemulihan itu berupa penindakan terhadap pelanggar kode etik. Penindakan tersebut meliputi tingkatan berikut:⁴⁰

- 1) Teguran himbauan supaya menghentikan pelanggaran dan jangan melakukan pelanggaran lagi;
- 2) Mengucilkan pelanggar dari kelompok profesi sebagai orang tidak disenangi sampai dia menyadari kembali perbuatannya;
- 3) Memberlakukan tindakan hukum undang-undang dengan sanksinya yang keras.

Penegakan kode etik notaris adalah usaha melaksanakan kode etik notaris sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya supaya tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan kode etik notaris yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali.

³⁹ Suhrawardi K. Lubis, *Op.Cit.*, hal. 35

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hal. 120.

Penegakan hukum kode etik notaris tercantum dalam Bab IV dan V yaitu dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 13, yang meliputi: sanksi; pengawasan; pemeriksaan dan penjatuhan sanksi; pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat pertama, banding, dan terakhir; eksekusi atas sanksi-sanksi dalam pelanggaran kode etik.

2.2.3. Sanksi Pelanggaran Kode Etik Notaris

Kode etik bermuara pada undang-undang, maka terhadap pelanggar kode etik sejauh merugikan kepentingan negara atau kepentingan umum, diberlakukan sanksi undang-undang yang keras sesuai dengan berat pelanggaran yang dilakukan.⁴¹

Tanggung jawab Notaris terhadap kode etik notaris dapat dilihat dari adanya pelanggaran terhadap kode etik notaris sehingga dapat merusak citra, harkat dan martabat Notaris sebagai pejabat pembuat akta autentik. Kewajiban dan larangan notaris tercantum dalam Pasal 3, 4, dan 5 Kode Etik. Kode etik, dimaksudkan untuk menjalankan suatu profesi supaya betul-betul mencerminkan pekerjaan profesional, bermoral, dengan motivasi dan berorientasi pada keterampilan intelektual dengan argumentasi rasional dan kritis.⁴²

Sanksi etika dapat dilihat dalam pelbagai bentuk penilaian positif dan negatif. Sanksi tersebut dapat diekspresikan secara terlembagakan

⁴¹ *Ibid.*, hal. 104.

⁴² G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris, Cetakan Ketiga*, Jakarta: Erlangga, 1996), hal. 48.

dalam bentuk teguran, peringatan, atau dalam kaitannya dengan status keanggotaan dalam suatu kelembagaan organisasi yakni pemberhentian keanggotaan, baik secara tetap atau sementara waktu (*skorsing*).⁴³

Demi memudahkan pengawasan pelaksanaan kode etik notaris, dibentuklah Dewan Kehormatan Notaris. Tugas Dewan Kehormatan Notaris adalah untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia sebagai organisasi profesi terhadap Notaris yang melanggar kode etik diatur dalam Pasal 6 Kode Etik Notaris, adalah :

1. Teguran;
2. Peringatan;
3. Pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan;
4. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan;
5. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar kode etik disesuaikan dengan kuantitas dan

⁴³ Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.*, hal. 78.

kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.

Seorang anggota Ikatan Notaris Indonesia dapat diberhentikan sementara keanggotaannya oleh Pengurus Pusat atau usul Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Kehormatan Wilayah atau Dewan Kehormatan Daerah melalui Dewan Kehormatan Pusat, karena melakukan salah satu atau lebih perbuatan di bawah ini :

1. Melakukan perbuatan yang merupakan pelanggaran berat terhadap ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kode etik dan keputusan yang sah dari perkumpulan;
2. Melakukan perbuatan yang mencemarkan, merugikan atau merendahkan nama baik perkumpulan;
3. Menyalahgunakan nama perkumpulan untuk kepentingan pribadi.

Apabila anggota yang diberhentikan sementara berdasarkan keputusan kongres dinyatakan bersalah, maka anggota yang bersangkutan dapat dipecat untuk seterusnya dari keanggotaan perkumpulan. Berdasarkan keputusan kongres, Pengurus Pusat membuat keputusan pemecatan bagi anggota yang bersangkutan dan keputusan tersebut dilaporkan oleh Pengurus Pusat kepada Menteri yang membidangi jabatan notaris, Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah serta instansi lainnya yang menurut pertimbangan Pengurus Pusat perlu mendapat laporan.

Sanksi pemecatan yang diberikan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik bisa saja merupakan pemecatan dari jabatan Notaris, dan bukan hanya berupa pemecatan dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 8 Kode Etik Notaris sebagaimana disebutkan, bahwa Dewan Kehormatan Pusat berwenang juga untuk memberikan rekomendasi disertai usulan pemecatan sebagai notaris kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Notaris yang dipecat hanya dari keanggotaan perkumpulan karena yang bersangkutan telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik notaris, masih dapat membuat akta dan menjalankan kewenangan lainnya sebagai notaris, dengan demikian sanksi berupa pemecatan dari keanggotaan perkumpulan tentunya tidak berdampak pada jabatan seorang notaris yang telah melakukan pelanggaran kode etik. Misalnya seorang notaris yang melakukan pelanggaran kode etik berupa perbuatan yang merupakan pelanggaran berat terhadap ketentuan anggaran dasar, kode etik dan keputusan yang sah dari perkumpulan, yaitu menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah dipersiapkan oleh pihak lain, kemudian notaris tersebut dijatuhi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia, notaris tersebut masih tetap dapat membuat akta dan menjalankan jabatannya sebagai notaris, karena sanksi tersebut bukanlah berarti secara serta merta notaris tersebut diberhentikan dari jabatannya, karena hanya menteri yang berwenang untuk memecat notaris dari jabatannya dengan mendengarkan laporan dari Majelis

Pengawas.

Akan tetapi dengan ketentuan sebagaimana di pasal 6 ayat 8 tersebut telah memungkinkan seorang notaris dipecat dari jabatannya sebagai notaris jika melanggar kode etik. Dan sejalan dengan hal tersebut, spirit kode etik notaris juga telah diakomodasi di dalam Pasal 12 huruf c UUJN, yang merupakan salah satu alasan untuk memberhentikan notaris dengan tidak hormat dari jabatannya.⁴⁴

2.3 Tinjauan Umum Tentang Majelis Pengawas Notaris

Pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri hal ini diatur dalam Pasal 67 UUJN Nomor 2 Tahun 2014. Dimana dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud, Menteri membentuk MPN. MPN berjumlah 9 (Sembilan) orang, yang terdiri dari :⁴⁵

- a. Sebanyak 3 (tiga) orang dari unsur Pemerintahan;
- b. Sebanyak 3 (tiga) orang dari unsur Organisasi Notaris; dan
- c. Sebanyak 3 (tiga) orang dari unsur ahli atau akademisi.

Pengawasan yang dilakukan berkaitan dengan perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris, seperti yang diatur dalam Pasal 67 UUJN.

Pada tanggal 2 Juni 2020 Direktur Jenderal Peraturan Perundang-

⁴⁴ Herlien Budiono, *Op. Cit*, hal. 172

⁴⁵ Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, (Bandung : PT. Reflika Aditama, 2015), hal 4.

Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris. Dimana peraturan ini dibuat untuk menyempurnakan peraturan yang sudah ada, dikarenakan masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Salah satunya yaitu, Pasal 2 jo. Pasal 4 PERMEN Nomor 15 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa Majelis Pengawas berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris dengan membentuk Majelis Pemeriksa. Majelis Pemeriksa dibentuk secara berjenjang pada tingkat:

- a. Majelis Pemeriksa Daerah;
- b. Majelis Pemeriksa Wilayah; dan
- c. Majelis Pemeriksa Pusat.

Majelis Pemeriksa berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas (1) satu orang ketua dan 2 (dua) orang anggota dan terdiri dari unsur Pemerintah, Notaris, dan akademisi. Selain itu, dalam menjalankan tugasnya dibantu pula oleh 1 (satu) orang sekretaris. Pembentukan Majelis Pemeriksa dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak:

- a. Laporan pengaduan masyarakat kepada Majelis Pengawas Daerah;

- b. Hasil rekomendasi pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah kepada Majelis Pengawas Wilayah; atau
- c. Permohonan banding atas putusan Majelis Pengawas Wilayah kepada Majelis Pengawas Pusat, diterima dan diregister.

Laporan yang berasal dari pelaksanaan kewenangan Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari hasil pemeriksaan berkala proses hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan tingkat peradilan; dan/atau fakta hukum lainnya.

Majelis Pengawas Notaris terbagi menjadi 3 (tiga) tingkatan, yaitu:

1. Majelis Pengawas Daerah (MPD)

Pasal 70 UUJN mengatur wewenang MPD yang berkaitan dengan:

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol

Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);

- g. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris; dan
- h. membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana yang dinyatakan dalam huruf a sampai dengan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Selain yang disebutkan diatas, ada kewenangan lain yang dimiliki Majelis Pengawas Daerah yang dinyatakan dalam Pasal 23 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, dan Tata Kerja Majelis Pengawas yang mana pada ketentuan tersebut kewenangan dibedakan atas kewenangan yang bersifat administratif yang tidak memerlukan persetujuan rapat dan kewenangan yang bersifat administratif yang memerlukan keputusan rapat antara lain:

- 1) Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif yang tidak memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas Daerah meliputi:
 - a) memberikan izin cuti untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
 - b) menetapkan Notaris Pengganti;
 - c) menerima dan menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh

- lima) tahun atau lebih;
- d) mengeluarkan salinan dari akta sebagaimana dimaksud pada huruf c termasuk surat yang dilekatkan pada akta tersebut atas permintaan pihak yang berkepentingan sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
 - e) mengesahkan fotokopi sesuai aslinya dari surat yang dilekatkan pada akta sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - f) menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang;
 - g) memberi paraf dan menandatangani daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan Undang-Undang; dan
 - h) menerima penyampaian secara tertulis salinan dari akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan yang telah disahkannya, yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lambat 15 (lima belas) hari kalender pada bulan berikutnya, yang memuat paling sedikit nomor, tanggal, dan judul akta.
- 2) Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif yang memerlukan keputusan rapat meliputi:
- a) menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris yang akan diangkat sebagai pejabat Negara;
 - b) menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris yang meninggal dunia;
 - c) mengeluarkan salinan dari akta yang telah berusia 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih yang telah diterima oleh Majelis Pengawas Daerah dan/atau surat yang di lekatkan pada akta tersebut atas permintaan pihak yang berkepentingan sesuai ketentuan Pasal 54

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;

- d) mengesahkan fotokopi sesuai aslinya dari surat yang di lekatkan pada akta sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e) memberikan persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk proses peradilan;
- f) menyerahkan fotokopi minuta akta dan/atau surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- g) memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Kewajiban Majelis Pengawas Daerah dinyatakan

dalam Pasal 71 UUJN Tentang Jabatan Notaris:

- 1) .mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
- 2) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat;
- 3) merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- 4) menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
- 5) memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris.
- 6) menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

2. Majelis Pengawas Wilayah (MPW)

Berdasarkan Pasal 72 ayat (1) UUJN, Majelis Pengawas Wilayah adalah Majelis Pengawas terhadap Notaris yang dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Provinsi. Majelis Pengawas Wilayah beranggotakan 9 (sembilan) orang yang terdiri dari unsur pemerintah, organisasi Notaris dan ahli atau akademisi di bidang hukum dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.

Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah diatur dalam Pasal 73 UUJN, antara lain:

1. .menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui Majelis Pengawas Daerah;
2. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
3. memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
4. memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
5. memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis;
6. mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
 - a) pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
 - b) pemberhentian dengan tidak hormat.

Selain yang disebutkan diatas, ada kewenangan lain yang dimiliki oleh Majelis Pengawas Wilayah yang dinyatakan dalam Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, dan Tata Kerja Majelis Pengawas, antara lain :

- 1) .memberikan izin cuti untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun;
- 2) menetapkan Notaris Pengganti; dan
- 3) menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Kewajiban Majelis Pengawas Wilayah dinyatakan dalam Pasal 75 UUJN, yaitu:

- 1) menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f kepada Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris; dan
- 2) menyampaikan pengajuan banding dari Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.

3. Majelis Pengawas Pusat (MPP)

Berdasarkan Pasal 76 ayat (1) UUJN, Majelis Pengawas Pusat adalah Majelis Pengawas terhadap Notaris yang dibentuk dan berkedudukan di Ibukota negara. Majelis Pengawas Pusat beranggotakan 9 (sembilan) orang yang terdiri dari unsur pemerintah, organisasi Notaris dan ahli atau akademisi di bidang hukum dengan masa jabatan 3

(tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.

Kewenangan Majelis Pengawas Pusat dalam Pasal 77

UUJN. Kewenangan itu meliputi:

- 1) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- 2) Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan;
- 3) Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan
- 4) Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Selain yang disebutkan diatas, ada kewenangan administratif yang tidak memerlukan persetujuan rapat yang dimiliki oleh Majelis Pengawas Pusat yang dinyatakan dalam Pasal 25 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, dan Tata Kerja Majelis Pengawas, antara lain:

- 1) memberikan izin cuti untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun;
- 2) menetapkan Notaris Pengganti; dan
- 3) menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang.

Majelis Pengawas Pusat juga mempunyai kewajiban.

Kewajiban itu telah ditentukan dalam Pasal 79 UUJN.

Kewajiban yaitu menyampaikan keputusan tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti kepada

Menteri dan Notaris dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah yang bersangkutan serta Organisasi Notaris.

2.4 Tinjauan Umum Tentang Dewan Kehormatan Notaris

Pada Pasal 7 Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten tahun 2015 dijelaskan bahwa tujuan dari dibentuknya perkumpulan ataupun organisasi Notaris yang dalam hal ini adalah Ikatan Notaris Indonesia adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta terpeliharanya keluhuran martabat jabatan Notaris sebagai pejabat umum yang bermutu dalam rangka pengabdianya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa dan Negara agar terwujudnya kepastian hukum dan terbinanya persatuan dan kesatuan serta kesejahteraan anggotanya.

Salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah dengan menegakkan aturan-aturan terkait etika dari Notaris itu sendiri. Seperti diketahui bahwa setiap profesi memiliki standar etika yang dituangkan di dalam kode etik. Hal ini berlaku juga bagi Notaris dimana Notaris dalam menjalankan aktivitas dan kegiatannya sebagai Notaris juga harus sesuai dengan standar-standar etika yang tertuang di dalam Kode Etik Notaris. Untuk menjamin efektifitas aturan tersebut guna mencapai tujuannya, maka organ-organ di dalam Ikatan Notaris Indonesia haruslah bersinergi, bersatu, dan bekerjasama, sehingga cita-cita memelihara keluhuran martabat jabatan

Notaris dapat tercapai.⁴⁶

Berdasarkan Pasal 10 Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten tahun 2015 disebutkan bahwa Dewan Kehormatan Notaris merupakan salah satu dari alat perlengkapan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia. Pada dasarnya Ikatan Notaris Indonesia membentuk alat perlengkapan seperti Rapat Anggota, Kepengurusan, Dewan Kehormatan dan Mahkamah Perkumpulan, untuk mewujudkan tujuan dari organisasi itu sendiri yaitu untuk menjaga dan memelihara keluhuran martabat jabatan Notaris. Hal yang harus dilakukan untuk memelihara keluhuran martabat jabatan Notaris adalah dengan melakukan pengawasan sekaligus penegakan kode etik terhadap Notaris.⁴⁷

A. Pengertian Dewan Kehormatan Notaris

Adapun yang dimaksud dengan Dewan Kehormatan Notaris sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (8) Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten tahun 2015 adalah alat perlengkapan Perkumpulan yang dibentuk dan berfungsi untuk menegakkan Kode Etik, harkat dan martabat Notaris, yang bersifat mandiri dan bebas dari keberpihakan, dalam menjalankan tugas dan kewenangan dalam Perkumpulan. Selain itu juga berwenang melakukan pengawasan dan

⁴⁶ Nisaul Hasanah, Azmi Fendri dan Neneng Oktarina, *Pengawasan Pengurus Ikatan Notaris Indonesia Kota Padang Terhadap Pelaku Pelanggaran Kode Etik*, *Jurnal Cita Hukum*, Magister Kenotariatan Universitas Andalas Padang, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2018, h.367.

⁴⁷ *Ibid.*, h.368.

pembinaan Notaris berkaitan dengan Kode etik Notaris.

Dewan Kehormatan dibentuk sebagai suatu alat perlengkapan perkumpulan yang terdiri dari beberapa orang anggota yang dipilih, yang berdedikasi tinggi dan loyal terhadap perkumpulan, berkepribadian baik, arif dan bijaksana, sehingga dapat menjadi panutan bagi anggota dan diangkat oleh kongres untuk masa jabatan yang sama dengan masa jabatan kepengurusan.

Berkaitan dengan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris, pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris adalah pengawasan internal yang mana berdasarkan Pasal 2 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten tahun 2015 menyatakan bahwa ruang lingkupnya berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain yang menjalankan jabatan sebagai Notaris. Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik oleh Organisasi Ikatan Notaris Indonesia sesuai dengan Pasal 7 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten tahun 2015 yaitu :

- a) Pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah.
- b) Pada tingkat banding oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah.
- c) Pada tingkat terakhir oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia

dan Dewan Kehormatan Pusat.

B. Kewenangan Dewan Kehormatan Notaris

Tugas dan kewenangan Dewan Kehormatan Notaris dinyatakan dalam Pasal 12 ayat (2) Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten tahun 2015 antara lain:

- a. Melakukan bimbingan, pengawasan, pembinaan anggota dalam penegakan dan menjunjung tinggi Kode Etik Notaris;
- b. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan Kode Etik Notaris;
- c. Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas dan/atau Majelis Kehormatan Notaris atas dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris dan jabatan Notaris;
- d. Melakukan koordinasi, komunikasi dan berhubungan secara langsung kepada anggota maupun pihak-pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan dan penegakan Kode Etik Notaris;
- e. Membuat peraturan dalam rangka penegakan Kode Etik Notaris bersama-sama dengan Pengurus Pusat.

Berikut ini akan dipaparkan mengenai kewenangan dan kewajiban masing-masing Dewan Kehormatan di tiap-tiap tingkat yaitu:

a) Dewan Kehormatan Daerah

Dewan Kehormatan Daerah merupakan badan yang bersifat otonom di dalam mengambil keputusan yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan serta pentaatan Kode Etik oleh para anggota Perkumpulan di daerah masing-masing sesuai dengan Pasal 59 ayat (6)

Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia
Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten
tahun 2015.

Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia memiliki Dewan Kehormatan Daerah sebagai pengawas langsung atas pelaksanaan Kode Etik Notaris. Dewan Kehormatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota dari Notaris aktif dan sebanyak 1 (satu) orang dari warga Notaris, dengan susunan sekurang-kurangnya seorang Ketua, seorang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris. Dewan Kehormatan Daerah mempunyai masa jabatan yang sama dengan masa jabatan Pengurus Daerah dan apabila sudah habis masa jabatannya, dapat dipilih kembali. Seorang anggota Dewan Kehormatan Daerah tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, dan Pengurus Daerah, jika selama masa jabatan karena suatu hal terjadi jumlah anggota Dewan Kehormatan Daerah kurang dari jumlah yang telah ditetapkan maka Dewan Kehormatan Daerah yang ada tetap sah walaupun jumlah anggotanya berkurang.

b) Dewan Kehormatan Wilayah

Dewan Kehormatan Wilayah adalah badan yang

bersifat otonom di dalam mengambil keputusan yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan, melakukan pengawasan dalam pelaksanaan serta pentaatan Kode Etik Notaris oleh para anggotanya di wilayah masing-masing.

Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia memiliki Dewan Kehormatan Wilayah sebagai pengawas langsung atas pelaksanaan Kode Etik Notaris. Dewan Kehormatan Wilayah terdiri dari 5 (lima) anggota biasa yaitu sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Notaris aktif dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang dari werda Notaris. Jika tidak terpenuhi 3 (tiga) orang dari Notaris aktif maka diambil berdasarkan suara terbanyak berikutnya. Dalam hal ini susunan Dewan Kehormatan Wilayah terdiri dari sekurang-kurangnya seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, dan dua orang anggota. Seorang anggota Dewan Kehormatan Wilayah tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah, Dewan Kehormatan Daerah, jika selama masa jabatan karena suatu hal terjadi jumlah anggota Dewan Kehormatan Wilayah kurang dari jumlah yang telah ditetapkan maka Dewan Kehormatan Wilayah yang ada tetap sah walaupun jumlah anggotanya

berkurang.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Dewan Kehormatan Wilayah dapat mengadakan pertemuan dengan Pengurus Wilayah, Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Daerah atau Dewan Kehormatan Daerah.

c) Dewan Kehormatan Pusat

Dewan Kehormatan Pusat adalah Dewan Kehormatan pada tingkat nasional yang merupakan badan yang bersifat otonom di dalam mengambil keputusan-keputusan, beranggotakan 7 (tujuh) orang yaitu sekurang-kurangnya 4 (empat) orang Notaris aktif dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dari Werda notaris. Jika tidak terpenuhi 4 (empat) orang dari Notaris aktif, maka diambil berdasarkan suara terbanyak berikutnya. Seorang anggota Dewan Kehormatan Pusat tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus Pusat, Penasihat Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Penasihat Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah, Penasihat Pengurus Daerah, dan Dewan Kehormatan Daerah. jika selama masa jabatan Dewan Kehormatan Pusat karena suatu hal terjadi jumlah anggota Dewan Kehormatan Pusat kurang dari jumlah yang ditetapkan, maka Dewan Kehormatan Pusat yang ada tetap sah walaupun jumlah anggotanya berkurang.

Dewan Kehormatan Pusat bertanggung jawab dan memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Kongres atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya. Para anggota Dewan Kehormatan Pusat yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali.

Selain dari kewenangan yang tertera dalam Pasal 12 ayat (2) Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten tahun 2015, kewenangan lain Dewan Kehormatan Pusat antara lain memberikan rekomendasi disertai usulan pemecatan sebagai notaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

2.5 Tinjauan Umum Tentang Majelis Kehormatan Notaris

Sejak diundangkannya UUJN No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UUJN Nomor 30 Tahun 2004, dibentuk lembaga baru yaitu Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Majelis Kehormatan Notaris berkedudukan di Ibu Kota Negara (Pusat) dan di Ibu Kota Provinsi. Tugas, fungsi, syarat, tata cara pengangkatan, pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja, dan anggaran Majelis Kehormatan Notaris diatur dalam PermenkuHam No. 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris yang diundangkan dalam Berita Negara pada tanggal 5 Februari 2016.

Pasal 1 PermenKumHam No. 7 Tahun 2016, menjelaskan Majelis

Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk Majelis Kehormatan yang terdiri atas unsur Notaris, unsur pemerintah, dan unsur ahli atau akademisi, untuk menjalankan fungsinya sebagai lembaga perlindungan hukum, Majelis Kehormatan Notaris memiliki wewenang sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN yang menentukan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:

- a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Terkait dengan wewenang ini, sebelumnya adalah wewenang Majelis Pengawas Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UUJN, yang

menyatakan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah.

Dengan adanya pengalihan sebagian wewenang dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) ke Majelis Kehormatan Notaris (MKN), bukan berarti lembaga MPD tidak berfungsi lagi. Karena masih banyak wewenang lain yang masih merupakan wewenang MPD.

Keberadaan lembaga MKN ini untuk “menggantikan” peran MPD dalam menyetujui atau menolak pemanggilan Notaris dan pengambilan fotokopi protokol Notaris oleh penyidik, penuntut umum dan hakim. MKN merupakan badan yang bersifat independen dalam mengambil keputusan yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan atau pembinaan dalam rangka memperkuat institusi Notaris dalam menegakkan UUJN bagi setiap orang yang menjalankan jabatan sebagai Notaris. Majelis Kehormatan Notaris terdiri dari :

a. Majelis Kehormatan Notaris Pusat (MKNP)

Majelis Kehormatan Notaris Pusat mempunyai Tugas dan Fungsi yang terdapat dalam Pasal 17 KepmektumHam No. 7 Tahun 2016 yaitu:

- a) Majelis Kehormatan Notaris Pusat mempunyai tugas melaksanakan Pembinaan terhadap Majelis Kehormatan Wilayah yang berkaitan dengan tugasnya;

- b) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Majelis Kehormatan Notaris Pusat mempunyai fungsi melakukan pengawasan terhadap Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

Dalam Pasal 19 PermenKumHam No. 7 Tahun 2016 menyatakan Majelis Kehormatan Notaris Pusat melakukan Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris Wilayah berdasarkan persetujuan Ketua Majelis kehormatan Notaris Pusat.

b. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah

Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dibentuk untuk menjalankan fungsi melakukan pembinaan dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya dan memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi Akta. Untuk itu Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai tugas:

- 1) melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim; dan
- 2) memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan

pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan.

Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah berdasarkan Keputusan Rapat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah meliputi:

- 1) pemeriksaan terhadap Notaris yang dimintakan persetujuan kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim;
- 2) pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- 3) pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian suatu karya ilmiah dapat menggunakan salah satu dari tiga bagian *grand method* yaitu *library research* yaitu karya ilmiah yang didasarkan pada *literature* atau pustaka, *field research* yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian lapangan, dan *bibliographic research* yaitu penelitian yang memfokuskan pada gagasan yang terkandung dalam suatu teori.

Berdasarkan pada subjek study dan jenis masalah yang ada, maka dari tiga jenis *grand methode* yang telah disebutkan, dalam penelitian ini akan digunakan metode penelitian *library research* atau penelitian kepustakaan. Mengenai penelitian ini lazimnya juga disebut “*Legal Research* atau “*Legal Research Instruction*”.⁴⁸

Maka dalam penelitian tesis ini jenis penelitian yang akan digunakan adalah normatif, hal ini dikarenakan penelitian ini dilakukan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini disebut juga penelitian kepustakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini lebih banyak akan dilakukan melalui studi kepustakaan

⁴⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Manuadji, *Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, 2006, hal 23.

atau lebih dikenal dengan studi pada data sekunder.⁴⁹

3.2 Jenis Data atau Bahan Hukum

Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doctrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan daftar pustaka.⁵⁰ Sumber data sekunder yang digunakan yaitu data yang diperoleh dengan penelitian kepustakaan guna mendapat landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan para ahli, atau pihak-pihak yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan-ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Data sekunder dibidang hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁵¹

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan serta putusan-putusan hakim.⁵² Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan bahan penelitian yang akan disebutkan sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

⁴⁹ *Ibid.*, hal 13-14.

⁵⁰ Soerjono Soekanto dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, hal. 56.

⁵¹ Amiruddin dan H.Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004. Hal 118.

⁵² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Persada Media Group, 2005, hal 141.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;

- b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tanggal 7 Desember 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Anggota, Tata Cara Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;
 - c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-HT.03.01 Tahun 2006 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris;
 - d. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.0L.H.T.03.01 Tahun 2003 Tentang Kenotariatan;
 - e. Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI)
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan membantu menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer seperti teori atau pendapat para sarjana, penelusuran internet, artikel-artikel ilmiah, jurnal hukum, makalah, dan hasil dokumen serta wawancara dari Notaris dan instansi terkait.
 3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan penunjang dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum Tersier terdiri dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta petunjuk tambahan

seperti wawancara.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum yang akan digunakan, baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Penulis juga tentunya mengumpulkan bahan tersebut dengan diteliti lebih lanjut dengan membaca maupun dengan wawancara langsung dengan pihak yang terkait atau bersangkutan.

3.4 Metode Pendekatan

Didalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dimana dari pendekatan tersebut ditemukan jawabannya ada 5 (lima) jenis pendekatan dalam penelitian hukum.⁵³

- a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi berkaitan dengan isu hukum yang diangkat. Bagi keperluan praktis, hal ini dilakukan untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara peraturan perundang-undangan. Bagi keperluan akademis, hal ini dilakukan untuk mencari *ratio legis* dan dasar *onto logis* lahirnya undang-undang tersebut, berguna untuk menangkap filosofis dari

⁵³ *Ibid.*, hal. 93.

undang-undang tersebut.

- b. Pendekatan kasus (*case approach*) pendekatan ini dilakukan dengan melakukan penelaan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi, terutama yang telah mempunyai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Yang tetap dilihat adalah ratio *decidendi/ reasoning* dari putusan tersebut, yaitu pertimbangan pengadilan hingga sampai pada suatu putusan.
- c. Pendekatan historis (*historical approach*) pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang telah dipelajari dan dengan perkembangan pengaturan tentang isu yang dihadapi. Hal ini dilakukan untuk mengungkapkan filosofi dan pola pikir yang menghasilkan sesuatu yang dipelajari.
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) pendekatan ini dilakukan dengan cara membanding-bandingkan undang-undang suatu Negara dengan undang-undang dari satu/lebih Negara lain tentang suatu hal yang sama. Selain itu, dapat juga digunakan putusan pengadilan dari berbagai Negara untuk kasus yang sama yang di perbandingkan.
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) pendekatan ini dilakukan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang akan dilakukan oleh peneliti

adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁵⁴

3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan didalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini berbeda dengan metode kualitatif dalam ilmu social, karena memiliki dasar pembenaran yang berbeda. Pada metode penelitian hukum ini, yang menjadi dasar utama atau pedoman adalah peraturan perundang-undangan yang ada serta doktrin dari para ahli hukum. Berdasarkan kedua hal tersebut peneliti akan mencoba untuk menjawab isu hukum yang menjadi suatu permasalahan.

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 93.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

4.1 Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Melakukan Penetapan Tarif Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Jabatan Notaris

Hubungan antara keadilan dan kepastian hukum perlu diperhatikan. Oleh sebab kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dalam negara, maka hukum positif selalu harus ditaati, pun pula kalau isinya kurang adil, atau juga kurang sesuai dengan tujuan hukum. Tetapi terdapat kekecualian, yakni bilamana pertentangan antara isi tata hukum dan keadilan menjadi begitu besar, sehingga tata hukum itu nampak tidak adil pada saat itu tata hukum itu boleh dilepaskan.⁵⁵ Demikian pula dalam hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris.

Profesi seorang Notaris harus berpedoman dan tunduk kepada UUJN dan UU perubahan atas UUJN. Landasan filosofis dibentuknya UUJN dan UU perubahan atas UUJN adalah untuk terwujudnya jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Melalui akta yang dibuatnya, maka Notaris harus dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat yang menggunakan jasa Notaris. Pentingnya peranan Notaris dalam membantu menciptakan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi

⁵⁵ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 1982), hal. 163.

masyarakat lebih bersifat preventif yaitu bersifat pencegahan terjadinya masalah hukum, dengan cara menerbitkan akta otentik yang dibuat dihadapannya terkait dengan status hukum, hak, dan kewajiban seseorang dalam hukum yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan apabila terjadi sengketa atas hak dan kewajiban terkait.⁵⁶ Akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris dapat menjadi bukti otentik dalam memberikan perlindungan hukum kepada para pihak manapun yang berkepentingan terhadap akta tersebut mengenai kepastian peristiwa atau kepastian perbuatan hukum itu dilakukan.⁵⁷ Kebaikan yang dimaksud standar pelayanan notaris kepada masyarakat.

Notaris di Indonesia mempunyai karakteristik yaitu sebagai jabatan yang mempunyai kewenangan tertentu, diangkat serta diberhentikan oleh pemerintah dan tidak menerima gaji/pensiun dari yang telah mengangkatnya dan memiliki akuntabilitas kepada masyarakat atas pekerjaannya. Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh negara, dalam hal ini oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tetapi tidak menerima gaji dari negara akan tetapi menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya. Salah satu hak Notaris adalah mendapatkan uang jasa atau honorarium atas akta yang dibuatnya.⁵⁸

⁵⁶ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hal. 7.

⁵⁷ Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hal. 9.

⁵⁸ Hatta Isnaini Wahyu Utomo, "Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris : Bahan Diskusi Dalam Menghadapi Ujian Kode Etik Notaris", Makalah, disampaikan dalam acara Belajar Bareng Alumni di Universitas Narotama Surabaya, Februari 2017, hal. 23.

Secara etimologis honorarium memiliki arti upah sebagai imbalan jasa.⁵⁹ Sebagai jabatan yang mempunyai tujuan utama melayani masyarakat, PPAT memperoleh penghasilan berupa honorarium sebagai bentuk penghargaan atau imbalan atas pelaksanaan tugasnya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan.⁶⁰ Honorarium berasal dari kata latin Honor yang artinya Kehormatan, kemuliaan, tanda hormat/penghargaan semula mengandung pengertian balas jasa para nasabah atau klien kepada dokter, akuntan, pengacara dan Notaris. Pengertian honor tersebut selanjutnya meluas menjadi uang imbalan atau jasa atau hasil pekerjaan seseorang yang tidak berupa gaji tetap. Umpamanya, honorarium untuk pengarang, penerjemah ilustrator, atau konsultan. Honorarium hanya diberikan kepada mereka yang menjalankan tugas jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁶¹

Notaris selama menjalankan tugas jabatannya, meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tetapi tidak mendapat gaji dari pemerintah atau uang pensiun dari pemerintah, sehingga honorarium yang diterima Notaris merupakan pendapatan pribadi Notaris yang bersangkutan.⁶² Meskipun jabatan Notaris tidak semata-mata dilaksanakan berdasarkan uang, namun adanya honorarium sebagai suatu bentuk

⁵⁹ Ibid., hal. 312.

⁶⁰ Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017), hal. 113.

⁶¹ Habib Adjie, *Op.Cit*, hal. 108.

⁶² Hatta Isnaini Wahyu Utomo, *Memahami Pelaksanaan Tugas Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, (Yogyakarta: Phoenix Publisher, 2019), hal. 84.

penghargaan kepada Notaris mutlak diperlukan sebagai salah satu bentuk profesionalisme.⁶³

Besarnya nilai honorarium yang diterima oleh Notaris pada UUJN tidak diatur secara mutlak, melainkan disesuaikan dengan keadaan daerah masing-masing. Tidak menutup kemungkinan adanya kesepakatan menentukan honorarium antara Notaris dengan klien, sehingga tidak adanya kesamaan honorarium sesama Notaris. Menurut Habib Adjie, Akta Notaris adalah produk intelektual Notaris, harus diberi penghargaan sebagai implementasi dari keilmuan seorang Notaris. Setiap Notaris mempunyai sentuhan nilai tersendiri dari Notaris yang bersangkutan dan memerlukan kecermatan, sehingga atas hal itu Notaris dapat menentukan honorinya sendiri sesuai dengan kesepakatan para pihak yang memerlukan jasa Notaris, dengan parameter tingkat kesulitan membuat akta yang diminta oleh para pihak.⁶⁴

Pasal 36 UUJN telah mengatur bahwa:

- 1)) Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya.
- 2) Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.

⁶³ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.*, hal. 33.

⁶⁴ Habib Adjie, *Op.Cit.*, hal. 63.

3) Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut:

- 1) Sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen);
- 2) Di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima paling besar 1,5 % (satu koma lima persen); atau
- 3) Di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1 % (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya.
- 4) Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 36 UUJN diatas adalah merupakan satu-satunya pasal didalam UUJN yang mengatur mengenai ketentuan atas honorarium yang berhak diperoleh oleh notaris atas jasa yang diberikannya. Sedangkan didalam

penjelasan pasal tersebut juga dinyatakan cukup jelas atas uraian pasal tersebut.

Ketentuan mengenai honorarium akta Notaris juga tercantum dalam beberapa pasal dalam Kode Etik Notaris. Berbeda dengan apa yang diatur dalam UUJN yang mengatur mengenai honorarium maksimal yang boleh ditetapkan oleh Notaris dalam suatu transaksi tetapi tidak mengatur mengenai honorarium minimal yang boleh ditetapkan dalam suatu transaksi, Kode Etik Notaris justru sebaliknya yang mengatur mengenai larangan bagi Notaris untuk menetapkan honorarium dibawah standar yang telah ditetapkan oleh perkumpulan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3 ayat (13) Kode Etik Notaris bahwa “Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris wajib melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan perkumpulan”. Hal ini berarti bahwa perkumpulan telah membuat suatu aturan yang berkaitan dengan honorarium Notaris.

Selain pasal tersebut dalam 4 ayat (10) Kode Etik Notaris juga mengatur mengenai honorarium, bahwa notaris atau orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris dilarang menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan. Dari ketentuan pasal tersebut terlihat bahwa Kode Etik Notaris tidak menghendaki adanya penetapan honorarium yang lebih rendah hal tersebut terbukti dengan ditetapkannya oleh perkumpulan ketentuan mengenai standar honorarium

minimal dari jasa Notaris. Dengan Pengaturan mengenai honorarium minimal atas jasa Notaris tersebut, hal ini berarti Ikatan Notaris Indonesia (INI) menghendaki agar terciptanya keseragaman standar harga atas honorarium jasa Notaris. Penetapan standar honorarium atas jasa notaris oleh perkumpulan adalah bertujuan untuk mencegah timbulnya penetapan honorarium secara bebas oleh notaris. Akan tetapi persaingan yang semakin meningkat membuat semakin banyak notaris yang mengabaikan hal tersebut. standar honorarium yang telah ditetapkan.

Notaris selama menjalankan tugas jabatannya, meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tetapi tidak mendapat gaji dari pemerintah atau uang pensiun dari pemerintah, sehingga honorarium yang diterima Notaris sebagai pendapatan pribadi Notaris yang bersangkutan. Artinya ketika Notaris sedang dalam menjalankan jabatannya akan mendapatkan honorarium yang diberikan oleh masyarakat atas jasa hukum yang diberikannya. Honorarium yang timbul merupakan kesepakatan antara para pihak atau penghadap dan Notaris. Penetapan honorarium sangat bergantung pada nilai ekonomis akta. Semakin besar pencantuman nilai nominal pada akta akan menentukan jumlah honorarium yang harus dibayarkan oleh penghadap atau para pihak. Terkait dengan jumlah honorarium yang harus dibayarkan oleh penghadap, UUJN telah memberikan batasan tertinggi.

Honor yang diperoleh Notaris atas jasanya akan mempengaruhi kualitas dari akta tersebut, honor bisa dijadikan parameter atau tolak ukur

dari kualitas akta yang dihasilkan dan honor juga akan mempengaruhi rasa tanggung jawab dari Notaris yang bersangkutan. Maka dalam hal ini dapat dilihat bahwa dengan penurunan honorarium dibawah standar selain berdampak pada timbulnya suatu persaingan yang tidak sehat diantara sesama rekan notaris, maka tentu saja juga akan sangat mempengaruhi kualitas serta mutu dari akta yang dihasilkan tersebut.

Jasa hukum di bidang kenotariatan dibutuhkan oleh setiap golongan masyarakat. Penggunaan jasa kenotariatan oleh masyarakat yang mampu dapat dilakukan dengan memberikan honorarium kepada notaris. Hal ini sebaliknya dengan golongan masyarakat tidak mampu, yakni tidak dapat memberikan honorarium kepada notaris. Perbedaan kemampuan ekonomi mengakibatkan dampak pada penggunaan jasa notaris. Pada dasarnya notaris tidak boleh menolak setiap klien yang datang untuk melakukan perbuatan hukum di bidang kenotariatan sesuai Pasal 37 ayat (1) UUJN “Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu”. Pasal tersebut menunjukkan bahwa orang tidak mampu dapat diberikan jasa kenotariatan secara cuma-cuma.⁶⁵

Kehidupan dibidang ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Indonesia terus mengalami peningkatan, hal ini dapat menyebabkan notaris terjebak pada sifat yang cenderung materialisme. Sehingga notaris tidak

⁶⁵ Diah Ayu Puspita Sari, Suhariningsih, Nurdin, “*Makna Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Oleh Notaris Pada Orang Tidak Mampu Terkait Sanksi Yang Diberikan Oleh Undang-Undang Jika Tidak Dipenuhi (Analisis Pasal 37 Ayat (1) Dan (2) Undang-Undang Jabatan Notaris No.2 Tahun 2014)*”, Jurnal Hukum, Magister Ilmu Hukum Dan Kenotariatan Universitas Brawijaya, 2017, hal. 8.

bisa memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi notaris itu sendiri, yang akhirnya akan dapat melanggar misi dari notaris yang mulia dan luhur. Meskipun peraturan telah memberi batasan agar praktik yang tercela itu tidak terjadi, namun tetap saja tidak bisa menjamin notaris menjalankan jabatan sesuai peraturan. Sifat mulia dan luhur profesi notaris sekarang ini semakin sulit dan langka kita temui, hal ini disebabkan semakin meningkatnya jumlah profesi notaris yang terkait atau tersandungnya para notaris dalam kasus litigasi di pengadilan. Selain kemampuan diri notaris yang kurang professional, juga dapat disebabkan cara pandang masyarakat yang mengasumsikan profesi notaris sebagai mesin pencetak uang.

Semakin bertambahnya jumlah Notaris dari tahun ke tahun membuat semakin banyaknya persaingan yang tidak sehat karena banyak oknum notaris yang melegalkan segala cara untuk mendapatkan klien sebanyak mungkin, salah satu dari sekian banyak bentuk persaingan yang terjadi antar rekan notaris yaitu dengan menetapkan honorarium jasa yang murah kepada masyarakat. Penetapan honorarium jasa Notaris tersebut dalam praktek bisa dilakukan dengan cara Notaris yang bersangkutan menetapkan honorarium murah langsung kepada klien yang menghadap kepadanya atau dengan cara melakukan kerjasama dengan suatu instansi tertentu untuk kepentingan instansi tersebut. Kerjasama yang dilakukan oleh Notaris dengan beberapa instansi tersebut sangat jelas memunculkan dampak pada persaingan yang tidak sehat antar rekan Notaris tersebut. Karena untuk dapat melakukan kerjasama dengan suatu instansi tertentu, biasanya Notaris akan menerima

persyaratan-persyaratan yang dikehendaki oleh bank salah satunya adalah dengan penetapan honorarium dengan harga murah dibawah standar yang umumnya berlaku.

Tujuan penetapan honorarium dibawah standar tersebut adalah agar tawaran kerjasama yang telah diajukan sebelumnya oleh Notaris yang bersangkutan dapat diterima oleh instansi tersebut. dengan dilakukannya perjanjian kerjasama tersebut secara tidak langsung akan mengakibatkan terjadinya suatu bentuk monopoli yang dapat menimbulkan persaingan tidak sehat. Selain itu kerjasama yang dilakukan oleh Notaris tersebut kerjasama tersebut dapat digolongkan sebagai salah satu bentuk dari praktek monopoli yang dapat menimbulkan persaingan tidak sehat karena kerjasama yang dilakukan tersebut biasanya akan menimbulkan pemusatan kekuatan ekonomi yang mengakibatkan dikuasainya pemasaran barang dan atau jasa tertentu. Dengan menetapkan honorarium dibawah standar Notaris akan lebih berpeluang untuk dapat melakukan kerjasama dengan instansi tertentu, dan dengan kerjasama tersebut notaris akan mendapatkan klien yang banyak karena secara otomatis masyarakat yang menggunakan jasa instansi tersebut juga akan menggunakan jasa Notaris yang bersangkutan.

Persaingan tidak sehat antar rekan Notaris adalah suatu persaingan yang timbul dan terjadi diantara para Notaris. Persaingan tersebut dikatakan tidak sehat karena terdapat oknum-oknum Notaris yang berlomba-lomba untuk mencapai tujuan mereka yang sama yaitu mendapatkan klien sebanyak mungkin dalam waktu yang singkat dan hal tersebut dengan sadar

dilakukan dengan mengabaikan aturan-aturan yang ada baik Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik maupun peraturan perundang-undangan lainnya yaitu dengan cara yang tidak wajar dalam pembuatan akta, yang salah satunya dengan melakukan pelanggaran atas ketentuan mengenai honorarium. Kondisi sebagaimana disebutkan diatas sudah jauh-jauh diperhitungkan oleh pembuat regulasi dan organisasi Notaris sehingga diaturlah ketentuan mengenai honorarium Notaris agar tidak terjadi persaingan tidak sehat antar sesama Notaris dengan penentuan honorarium tidak sesuai ketentuan.

Notaris sebagai salah satu profesi yang ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat diantara berbagai profesi lainnya yang ada, keberadaannya serta perkembangannya juga dipengaruhi oleh kebutuhan masyarakat. Sejarah pun telah mencatat bahwa "lembaga kemasyarakatan yang dikenal sebagai *Notariat* ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya alat bukti baginya mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi diantara mereka.⁶⁶ Hal ini membuktikan bahwa dengan tingkat pertumbuhan masyarakat yang tinggi tentu akan menimbulkan interaksi diantara mereka, dan interaksi tersebutlah yang juga mendorong pertumbuhan Notaris.

Makin banyaknya jumlah notaris telah menyebabkan adanya "perang tarif" diantara notaris dan akhirnya dapat menimbulkan adanya

⁶⁶ G.H.S. Lumban Tobing, *Op.Cit.*, hal. 2

persaingan sesama profesi notaris dalam mendapatkan klien. Hal ini menyebabkan uang jasa yang diterima notaris sudah rendah menjadi lebih rendah lagi. Rendahnya uang jasa yang diterima notaris telah seringkali menjadi keluhan bagi Notaris itu sendiri karena notaris dalam posisi tawar yang lebih lemah. Lain halnya jika notaris berhadapan dengan “rakyat biasa”, biasanya mereka lebih menghargai jasa notaris dan menerima permintaan notaris.

Menurut Adrian Djuaini, perang tarif dalam profesi kenotariatan sudah sedemikian parahnya sehingga tidak jarang dalam upaya mendapatkan klien, para notaris perang tarif “banting harga” ketinggian yang tidak masuk akal. Karena rendahnya tarif yang ditarik dari klien secara akal sehat besarnya uang jasa tersebut, sepertinya mustahil untuk keperluan biaya produksi dari akta yang dihasilkan. Sedemikian rendahnya honor yang diminta seringkali diumpamakan bahwa biaya 1 (satu) akta seharga 1 (satu) piring nasi rendang. Walaupun mereka tahu bahwa sebenarnya hal ini melanggar etika, karena telah melanggar ketentuan yang diatur pada Pasal 4 angka 10 Kode Etik Notaris yang menyatakan bahwa Notaris dilarang menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan”.⁶⁷

Kondisi sebagaimana disebutkan diatas menjadi semakin parah mengingat minimnya pengawasan terhadap pelanggaran tersebut.

⁶⁷ Adrian Djuaini, *Kode Etik Notaris*, (Bandung: Laras, 2014), hal. 219.

Sebagaimana menurut Habib Adjie, bahwa pencantuman berapa besarnya honorarium atau *fee* dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak punya sifat memaksa untuk notaris dan para pihak yang membutuhkan jasa notaris, hanya bersifat sebagai acuan atau patokan dan juga tidak ada yang mengawasi secara khusus berkaitan dengan honorarium jika ada notaris mengikuti atau tidak mengikuti ketentuan tersebut.⁶⁸

Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan mandat oleh pemerintah untuk menjalankan amanat sebagian tugas yang diemban dari negara yang harus dapat memenuhi segala kebutuhan masyarakat didalam bidang hukum. Saat Surat Keputusan mengenai pengangkatan sebagai seorang notaris telah turun dari kementerian maka seorang notaris akan dilantik secara yuridis formal dan terhormat, maka sejak saat itu juga akan melekat pada dirinya sebuah janji dalam menjalankan tugas profesi secara bertanggung jawab baik kepada diri sendiri sendiri, organisasi profesi, hukum juga pemerintah dan masyarakat yang terpenting kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga atas segala pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris harus diberikan sanksi.

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa sanksi tidak lain merupakan reaksi, akibat, atau konsekuensi pelanggaran kaidah sosial. Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa sanksi mengandung unsur-unsur: 1) Sanksi merupakan reaksi, akibat, atau konsekuensi dari pelanggaran kaidah

⁶⁸ Habib Adjie, *Op.Cit.*, hal. 145

sosial (baik kaidah hukum maupun kaidah nonhukum) dan 2) Sanksi merupakan kekuasaan untuk memaksakan ditaatinya kaidah sosial tertentu.⁶⁹

Sanksi hukum diperlukan agar anggota masyarakat mematuhi hukum. Sanksi hukum diartikan sebagai sarana untuk melindungi kepentingan individu ataupun badan (kemerdekaan, jiwa, harta, hewan, badan) dengan jalan mengancam hukuman sebagai sanksi terhadap pelanggaran hukum.⁷⁰ Sanksi hukum dipertahankan oleh pemerintah untuk menjadikan anggota masyarakat mematuhi hukum sebagaimana dikehendaki oleh peraturan. Sanksi yang diterima tidak hanya sanksi dari hukum positif, namun juga berupa sanksi moral dari masyarakat dan terutama sanksi dari Tuhan Yang Maha Esa. Bagi notaris yang telah melanggar ketentuan serta martabat profesi notaris, maka akan dijatuhi berupa hukuman yang sesuai ditetapkan oleh hukum.

UUJN sebagai peraturan yang mengatur pelaksanaan tugas jabatan Notaris tidak secara tegas mengatur mengenai adanya sanksi akibat pelanggaran atas ketentuan mengenai honorarium Notaris. Pelanggaran atas ketentuan mengenai honorarium Notaris hanya diatur dalam Kode Etik Notaris, meskipun tidak dijelaskan secara tegas akibat hukum dari pelanggaran ketentuan mengenai honorarium tersebut namun berdasarkan pasal 6 Kode Etik mengenai sanksi, yang mana sanksi tersebut dapat

⁶⁹ Sudikno Mertokusumo dalam Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hal. 42.

⁷⁰ M.H. Tirtamidjaya, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Fasco, 1995), hal.15.

dikenakan kepada anggota perkumpulan yang melakukan pelanggaran kode Etik yaitu berupa: a) Teguran; b) Peringatan; c) *Schorsing*; (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan; d) *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan; e) Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Meskipun UUJN tidak secara tegas mengatur mengenai sanksi atas pelanggaran ketentuan honorarium Notaris, namun merujuk pada ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf d UUJN yang menyatakan bahwa Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris dapat menjadi dasar hukum untuk memberikan sanksi kepada Notaris yang melakukan pelanggaran atas ketentuan honorarium pembuatan akta. Pemberian sanksi tersebut dapat dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris mengingat bahwa ketentuan Pasal 70 huruf a UUJN menentukan bahwa Majelis Pengawas Daerah berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris. Atas pemeriksaan terhadap adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris tersebut Majelis Pengawas Daerah membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah. Untuk pemberian sanksi berupa teguran lisan atau tertulis kepada Notaris yang melakukan pelanggaran menjadi kewenangan dari Majelis Pengawas

Notaris. Sedangkan untuk pemberian sanksi pemberhentian sementara menjadi kewenangan Majelis Pengawas Pusat.

4.2 Bentuk Pengawasan Dari Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris Terhadap Perilaku dan Tindakan Notaris Agar Tidak Muncul Persaingan Tidak Sehat Melalui Penetapan Tarif

Notaris dalam menjalankan tugasnya berada di bawah suatu pengawasan, agar Notaris dapat sungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pembuatan suatu akta yang otetik, selain itu agar Notaris menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang ada demi penganan kepentingan masyarakat umum.⁷¹

Pengawasan adalah proses pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

Pengawasan terhadap tugas jabatan Notaris tidak hanya dilakukan oleh pengawasan eksternal yaitu Menteri yang pelaksanaannya dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris, tetapi juga oleh intern Organisasi Ikatan Notaris Indonesia yang juga melakukan pengawasan dalam perkumpulan melalui Dewan Kehormatan yang mengemban fungsi kontrol terlaksananya Kode Etik dalam praktek lapangan. Menurut Pasal 8 Kode Etik Notaris menyebutkan bahwa Dewan Kehormatan merupakan alat perlengkapan perkumpulan yang berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran

⁷¹ G.H.S Lumban Tobing, *Op.Cit*, hal. 301.

terhadap Kode Etik Notaris dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Menurut Pasal 1 ayat (8) Kode Etik Notaris Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan perkumpulan sebagai suatu badan atau lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam perkumpulan yang bertugas untuk:

1. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi Kode Etik;
2. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan Kode Etik dan/atau disiplin organisasi yang bersifat internal atau dengan kata lain yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung;
3. Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan jabatan Notaris

Dewan Kehormatan Notaris merupakan alat perlengkapan dari Ikatan Notaris Indonesia yang berwenang untuk melakukan penegakan Kode Etik. Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris mengenai pelanggaran honorarium yaitu berdasarkan pengamatan dari kejanggalan terhadap Notaris yang menimbulkan dugaan pelanggaran honorarium Notaris, selain itu juga terhadap laporan dari pihak yang mengetahui atau pihak yang merasa dirugikan oleh Notaris. Laporan dapat

dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan dan dapat juga dilakukan oleh rekan sesama Notaris.

Pelanggaran honorarium Notaris didasarkan pada aturan yang diatur didalam Pasal 36 UUJN untuk menentukan jumlah tertinggi dalam penetapan honorarium. Pelanggaran terhadap honorarium yang disepakati oleh perkumpulan sebagai dasar untuk menentukan jumlah terendah dalam menentukan honorarium dan berdasarkan aturan mengenai honorarium. Penetapan batas minimum honorarium Notaris memang telah diatur di dalam Kode Etik Notaris. Pelaksanaanya sulit untuk dilakukan karena menyangkut tindakan yang berkaitan dengan hati nurani dari masing-masing Notaris yang menjalankan jabatannya. Sehubungan dengan ini Notaris dalam melaksanakan jabatannya haruslah dijiwai sikap etis yang baik yaitu yang dijiwai etika profesi Notaris.

Dewan Kehormatan merupakan badan yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan serta penataan Kode Etik oleh para anggota perkumpulan di daerah masing-masing. Dewan Kehormatan dapat mencari fakta pelanggaran atas inisiatif sendiri atau setelah menerima pengaduan secara tertulis dari anggota perkumpulan atau orang lain dengan bukti-bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik. Tugas dan kewajiban ini diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Kode Etik Notaris.

Dewan Kehormatan setelah menemukan fakta-fakta pelanggaran Kode Etik atau setelah menerima pengaduan wajib memanggil anggota yang bersangkutan untuk memastikan apakah betul telah terjadi pelanggaran dan memberikan kesempatan kepadanya untuk memberikan penjelasan dan pembelaan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan tersebut dilaksanakan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Kode Etik Notaris. Pertemuan tersebut dibuat risalah yang ditandatangani oleh anggota yang bersangkutan dan ketua serta seorang anggota Dewan Kehormatan.

Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur tentang pengawasan dan penegakan kode etik yaitu didalam Pasal 83 ayat (1) yang menyebutkan Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris. Dewan Kehormatan sebagai salah satu dari alat perlengkapan Ikatan Notaris Indonesia yang merupakan suatu badan yang berwenang untuk melakukan penegakan Kode Etik. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 Kode Etik Notaris yang menyebutkan:

Pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah.
2. Pada tingkat banding oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah.
3. Pada tingkat terakhir oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat.

Dewan Kehormatan dalam mengantisipasi terjadinya pelanggaran Kode Etik oleh Notaris yaitu dengan melakukan upaya sebagai berikut:

1. Memberikan penyuluhan secara rutin kepada para notaris tentang pelanggaran pelanggaran Kode Etik yang sering terjadi.
2. Melakukan pembahasan rutin mengenai hal-hal kecil yang masuk ke dalam tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris tertentu.
3. Dewan Kehormatan melakukan pencarian fakta-fakta pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris.

Penetapan honorarium telah diatur secara jelas oleh Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Penetapan honorarium dibawah standar sangat dimungkinkan dilakukan oleh banyak Notaris. Perjanjian yang dilakukan oleh Notaris dan para pihak dalam penentuan tarif jasa Notaris hanya diketahui oleh kedua belah pihak yang bersangkutan yaitu Notaris dan pihak yang menggunakan jasanya dan kerja sama tersebut tentunya menguntungkan klien sehingga klien tidak akan melaporkan Notaris tersebut.

Dewan Kehormatan didalam praktiknya sangat sulit mencari fakta mengenai pelanggaran honorarium yang dilakukan oleh Notaris, hal tersebut dikarenakan susahnya mencari bukti atas pelanggaran honorarium tersebut karena hanya diketahui oleh pihak Notaris dan Klien yang bersangkutan. Masyarakat pada umumnya malah merasa senang atas honorarium di bawah standar yang diberikan oleh Notaris tersebut karena menguntungkan bagi mereka. Hal inilah yang menjadi kendala bagi Dewan

Kehormatan dalam mencari fakta pelanggaran honorarium tersebut, karena tidak adanya laporan atas pelanggaran tersebut dan kerahasiaan perbuatan tersebut yang hanya diketahui oleh Notaris dan pihak yang bersangkutan.

Notaris dalam menjalankan kewajiban dan tugas didalam jabatannya tidak dapat dilepaskan dari hati nurani masing-masing Notaris. Godaan atas tuntutan kebutuhan tidaklah serta merta menjadi alasan Notaris untuk melakukan hal dapat mencemari nama baik jabatan Notaris. Semua itu kembali kepada diri Notaris itu sendiri dalam menjaga kehormatannya, banyak Notaris yang melakukan perbuatan yang melanggar Undang-Undang dikarenakan iman kurang yang dimiliki oleh Notaris.

Pengawasan pelaksanaan pemungutan honorarium merupakan pelaksanaan dari aturan dalam Kode Etik Notaris sehingga menjadi kewenangan Dewan Kehormatan sebagai salah satu alat perlengkapan dari Ikatan Notaris Indonesia yang merupakan suatu badan yang berwenang untuk melakukan penegakan Kode Etik. Dewan Kehormatan sebagai bagian dari Dewan Kehormatan berperan pula dalam menegakkan Kode Etik. Pengawasan yang dilakukan Dewan Kehormatan mengenai pelanggaran honorarium berdasarkan pengamatan akan kejanggalan terhadap Notaris yang menimbulkan prasangka dan terhadap laporan masyarakat yang mengetahui atau merasa dirugikan oleh Notaris. Laporan tersebut juga dapat dilakukan oleh rekan sesama Notaris.

Kode Etik profesi selalu mengatur mengenai perilaku etik yang baik, namun dibalik itu terdapat kelemahan-kelemahannya yakni:

1. Idealisme yang terkandung dalam Kode Etik tidak sejalan dengan fakta yang terjadi disekitar para profesional, seperti kasus diatas dimana ketetapan minimum telah diatur oleh perkumpulan namun masih ada Notaris yang melanggarnya, sehingga harapan sangat jauh dari kenyataan. Hal ini dapat menyebabkan para profesional berpaling dan mengabaikan idealisme Kode Etik profesi.
2. Kode Etik profesi merupakan himpunan norma moral yang tidak dilengkapi dengan sanksi keras karena pemberlakuan semata-mata berdasarkan kesadaran profesioal. Kekurangan ini merupakan peluang kepada profesional yang lemah iman dan berbuat menyimpang dari Kode Etik.

Kode Etik Notaris terutama yang berkaitan dengan pengaturan honorarium yang berlakunya semata-mata didasarkan kesadaran profesional. Oleh karena itu dibutuhkan upaya untuk menimbulkan rasa kesadaran Notaris agar Notaris dapat bekerja secara profesional dan menjaga kehormatan Notaris dengan menaati Undang-Undang Jabatan Notaris serta Kode Etik Notaris sebagai suatu aturan yang mengikat bagi Notaris.

Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi oleh Dewan Kehormatan dapat dilihat dalam Pasal 9 Kode Etik Notaris yang menyebutkan bahwa:

1. Dewan Kehormatan Daerah/ Dewan Kehormatan Wilayah/ Dewan Kehormatan Pusat setelah menemukan fakta dugaan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada pasal 8 diatas, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja dewan kehormatan yang memeriksa wajib memanggil secara tertulis anggota yang bersangkutan untuk memastikan terjadinya pelanggaran kode etik oleh anggota perkumpulan dan memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan pembelaan. Pemanggilan tersebut dikirim selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
2. Dalam hal anggota yang dipanggil tidak hadir pada tanggal yang telah ditentukan, maka dewan kehormatan yang memeriksa akan memanggil kembali yang kedua kali selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pemanggilan pertama.
3. Dalam hal anggota yang dipanggil tidak hadir pada pemanggilan kedua, maka Dewan Kehormatan yang memeriksa akan memanggil kembali untuk yang ketiga kali selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pemanggilan kedua.
4. Apabila setelah pemanggilan ketiga ternyata masih juga tidak hadir, maka Dewan Kehormatan yang memeriksa tetap bersidang dan menentukan keputusan dan/ atau penjatuhan sanksi sebagaimana dalam pasal 6 kode etik.
5. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut dibuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh anggota bersangkutan dan Dewan Kehormatan yang memeriksa. Dalam hal anggota yang bersangkutan tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, maka berita acara pemeriksaan cukup ditandatangani oleh Dewan Kehormatan yang memeriksa.
6. Dewan Kehormatan yang memeriksa, selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal sidang terakhir, diwajibkan untuk mengambil keputusan atas hasil pemeriksaan tersebut sekaligus menentukan sanksi terhadap ternya apabila terbukti ada pelanggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 6 kode etik yang dituangkan dalam surat keputusan.
7. Apabila anggota yang bersangkutan tidak terbukti melakukan pelanggaran, maka anggota tersebut dipulihkan

namanya dengan surat keputusan Dewan Kehormatan yang memeriksa.

8. Dewan kehormatan yang memeriksa wajib kirimkan surat keputusan tersebut kepada anggota yang diperiksa dengan surat tercatat dan tembusannya kepada Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.
9. Dalam hal keputusan sanksi diputuskan oleh dan dalam Kongres, wajib memberitahukan oleh kongres kepada anggota yang diperiksa dengan surat tercatat dan tembusannya kepada Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.
10. Pemeriksaan dan pengambilan keputusan sidang, dewan kehormatan yang memeriksa harus:
 - a. Tetap menghormati dan menjunjung tinggi martabat anggota yang bersangkutan,
 - b. Selalu menjaga suasana kekeluargaan,
 - c. Merahasiakan segala hal yang ditemukan.
11. Sudah pemeriksaan dilakukan secara tertutup, sedangkan pembacaan keputusan dilakukan secara terbuka.
12. Sidang dewan kehormatan yang memeriksa sah jika dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota. Apabila pada pembukaan sidang jumlah korum tidak tercapai, maka Sidang diundur selama 30 (tiga puluh) menit. Apabila telah pengunduran waktu tersebut korum belum juga tercapai, maka Sidang dianggap sah dan dapat mengambil keputusan yang sah.
13. Setiap anggota Dewan Kehormatan memeriksa mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 suara.
14. Apabila pada tingkat kepengurusan daerah belum dibentuk Dewan Kehormatan daerah, maka tugas dan wewenang Dewan Kehormatan Daerah limpahkan kepada Dewan Kehormatan Wilayah.

Dewan Kehormatan dalam hal mengambil keputusan yang diberikan selambat-lambatnya dalam 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal sidang sesuai dengan Pasal 9 ayat (6) sering mengalami kendala. Kendala yang dihadapi Dewan Kehormatan adalah karena sulitnya mengumpulkan anggota untuk memutuskan hasil sidang. Anggota Dewan Kehormatan pada dasarnya

memiliki kesibukan masing-masing diluar tugasnya sebagai Dewan Kehormatan.

Hasil penjatuhan sanksi atas pemeriksaan dan penjatuhan sanksi yang dilakukan pada tingkat pertama dapat diajukan banding pada tingkat Banding sesuai dengan Pasal 10 Kode Etik dimana :

1. Permohonan banding dilakukan oleh anggota yang bersangkutan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, setelah tanggal penerimaan surat keputusan penjatuhan sanksi dari Dewan Kehormatan Daerah/ Dewan Kehormatan Wilayah.
2. Permohonan banding dikirim dengan surat tercatat atau dikirim langsung oleh anggota yang bersangkutan kepada Dewan Kehormatan Pusat dan tembusannya kepada Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.
3. Dewan Kehormatan yang memutus sanksi selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima surat tembusan permohonan banding wajib mengirim semua salinan/ fotocopy berkas pemeriksaan kepada Dewan Kehormatan Pusat.
4. Setelah menerima permohonan banding, Dewan Kehormatan Pusat wajib memanggil anggota yang mengajukan banding, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan tersebut untuk didengarkan keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri dalam sidang Dewan Kehormatan Pusat.
5. Dewan Kehormatan Pusat wajib memutuskan permohonan banding selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah anggota yang bersangkutan diperiksa pada Sidang terakhir.
6. Apabila anggota yang dipanggil tidak hadir, maka dewan kehormatan pusat tetap akan putusan dalam waktu yang ditentukan pada ayat (5) di atas.
7. Dewan Kehormatan Pusat wajib mengirimkan surat keputusan tersebut kepada anggota yang diperiksa dengan surat tercatat dan tembusannya kepada Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah., selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal surat keputusan.

8. Dalam hal permohonan banding diajukan kepada kongres, maka permohonan banding dilakukan oleh anggota yang bersangkutan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum kongres diselenggarakan.
9. Permohonan banding dikirim dengan surat tercatat atau dikirim langsung oleh anggota yang bersangkutan kepada presidium kongres melalui sekretariat Pengurus Pusat dan tembusannya kepada Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.
10. Dewan Kehormatan yang memutus sanksi selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima surat tembusan permohonan banding wajib mengirim semua salinan/ fotocopy berkas pemeriksaan kepada presidium kongres melalui sekretariat Pengurus Pusat.
11. Kongres wajib mengagendakan pemeriksaan terhadap anggota yang mengajukan banding untuk didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri dalam Kongres.
12. Kongres wajib memutuskan permohonan banding dalam Kongres tersebut.
13. Apabila anggota yang mengajukan banding tidak hadir dalam Kongres, maka kongres tetap akan memutuskan permohonan banding tersebut.
14. Kongres melalui dewan kehormatan pusat wajib mengirim surat keputusan tersebut kepada anggota yang diperiksa dengan surat tercatat dan tembusannya kepada Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.
15. Keputusan sanksi sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) mempunyai kekuatan hukum tetap dalam hal :
 - a. Anggota dikenakan sanksi berupa teguran dan peringatan;
 - b. Anggota dikenakan sanksi berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian Dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan, menerima putusan tersebut dan tidak mengajukan banding dalam waktu yang telah ditentukan;
 - c. Dewan Kehormatan Pusat/ kongres setelah mengeluarkan keputusan sanksi tingkat banding

Kerjasama yang dilakukan oleh Notaris dengan pihak lain dalam pembuatan akta tertentu adalah merupakan suatu tindakan yang menyalahi

aturan yang ada, meskipun tidak secara tegas dinyatakan mengenai larangan bagi Notaris untuk melakukan kerja sama dengan pihak lain, akan tetapi secara tersirat hal tersebut melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Notaris merupakan suatu jabatan yang mandiri dan independen, artinya bebas dari keterkaitan dengan pihak manapun, hal tersebut dikarenakan Notaris adalah suatu Jabatan yang memperoleh kewenangan secara atribusi. Kewenangan secara atribusi yaitu wewenang yang diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan Perundang-Undangan.

Kemandirian Notaris tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a yang menyebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya Notaris berkewajiban bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Berdasarkan Pasal tersebut diatas seorang Notaris dalam suatu perbuatan hukum haruslah berada ditengah-tengah atau pada posisi netral dan tidak memihak kesalah satu pihak manapun dan harus menjadi penengah bagi para pihak tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dilihat bagaimana kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Kehormatan dalam menegakkan Kode Etik Notaris. Begitu pula kaitannya dengan masalah pelanggaran honorarium dimana kewenangan dalam melakukan pengawasan ada pada Dewan Kehormatan. Hal ini didasarkan pada kewenangan Dewan Kehormatan dalam kaitannya dalam penegakkan Kode Etik. Pelanggaran honorarium merupakan bagian dari pelanggaran Kode Etik. UUJN

mengatur pula mengenai honorarium, namun didalamnya tidak ada aturan mengenai larangan serta sanksi bagi yang melanggar berkaitan dengan hal yang menyangkut pemungutan honorarium.



BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis sebagaimana telah disampaikan dalam bab-bab sebelumnya maka sebagai kesimpulan atas jawaban permasalahan diatas adalah:

1. Bentuk peraturan penetapan tarif yang dilakukan oleh para Notaris didasari oleh UUJN dan Kode Etik Notaris. Penetapan tarif Notaris yang diatur dalam UUJN hanya seputar pembuatan akta dan mengatur batas maksimum honorarium saja. Perjanjian penetapan besaran minimal honorarium dan untuk jasa pelengkap akta seorang Notaris berpedoman pada Kode Etik Notaris, kemudian pengurus masing-masing daerah Ikatan Notaris Indonesia akan mengadakan kesepakatan antara semua anggota agar didapatkan hasil yang sesuai kesepakatan bersama. Pengaturan tentang honorarium dibuat dengan tujuan untuk menghindari adanya persaingan tidak sehat antar sesama Notaris. Adanya ketentuan mengenai batasan honorarium Notaris juga ditujukan untuk menempatkan jabatan Notaris sebagai suatu jabatan yang terhormat yang mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris berkaitan dengan honorarium pembuatan akta dapat mengakibatkan Notaris diberikan sanksi berdasarkan Kode Etik Notaris yang berupa: a) Teguran; b) Peringatan;

c) *Schorsing*; (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan; d) *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan; e) Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Serta sanksi berdasarkan UUJN berupa teguran lisan, teguran tertulis dan pemberhentian sementara.

2. Pelaksanaan tugas pengawasan terhadap Notaris yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan merupakan amanat UUJN, khususnya Pasal 67 Ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa menteri berwenang dalam mengawasi notaris dan dalam melaksanakan pengawasannya menteri membentuk majelis pengawas. Dewan Kehormatan dalam mengatasi terjadinya pelanggaran tarif jasa dibawah standar yaitu memanggil, memeriksa serta mencari bukti terhadap Notaris yang melakukan penetapan tarif jasa dibawah standar, serta memberikan sanksi terhadap Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan Kesimpulan tersebut diatas maka pada bagian akhir penulis membahas dan memberikan saran atas pokok permasalahan yang diuraikan di bawah ini :

1. Bahwa Notaris harus senantiasa mengingat sumpah jabatan yang telah dilakukan untuk taat dan patuh terhadap perundang-undangan yang berlaku dan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap

Undang-Undang dan Kode Etik Notaris khususnya mengenai permasalahan penetapan honorarium di bawah standar yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Dan juga menurut saya, tarif honorarium notaris bisa diatur oleh Dirjen Pajak melalui perhitungan berapa besar pajak yang diperoleh dari akta tersebut.

2. Upaya untuk meminimalisir pelanggaran terhadap kode etik diperlukan sosialisasi dan pengawasan yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan oleh Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan. Dan juga memberikan penyuluhan mengenai batas minimum tarif jasa Notaris secara terus menerus dan secara tegas melarang Notaris untuk melakukan penetapan tarif jasa di bawah standar serta secara tegas melarang bagi setiap Notaris untuk melakukan kerjasama dengan pihak manapun yang dapat mempengaruhi kemandirian dari notaris. Notaris selaku pejabat umum wajib menolak segala bentuk kerjasama dari pihak manapun maupun pembuatan akta yang dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar Notaris serta mempengaruhi harkat dan martabat jabatan notaris.